



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT

PUTUSAN

Nomor: 09/TM/LP/ADM/PROV/13.00/V/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah mencatat dalam Buku Penerimaan Berkas Temuan/Laporan Pelanggaran Administratif Pemilu, temuan dari:-----

Nama : **Zacky Muhammad Zam Zam**

No. KTP : 3273251211860003

Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Jati No. 101 RT 04 RW 06
Kelurahan Pasir Biru Kecamatan
Cibiru Kota Bandung

Tempat, Tanggal Lahir : Bandung, 12 November 1986

Pekerjaan/Jabatan : Ketua Bawaslu Kota Bandung

Nama : **Mahali, S.Pd.**

No. KTP : 3273281010630001

Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Patra Asri RT 02 RW 02
Kelurahan Cipadung Wetan
Kecamatan Panyileukan Kota
Bandung

Tempat, Tanggal Lahir : Karawang, 10 Desember 1963

Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Kota Bandung

Nama : **Fereddy, SE**

No. KTP : 3273180502830004

Alamat/Tempat Tinggal : Wijaya Kusuma RT 01 RW 07
Kelurahan Cipadung Kecamatan



Cibiru Kota Bandung

Tempat, Tanggal Lahir : Bandung, 05 Februari 1983
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Kota Bandung

Nama : **Wawan Kurniawan, M.Ag.**
No. KTP : 3273253110720001
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Sukasari No. 2 RT 02 RW 10
Kelurahan Pasir Biru Kecamatan
Cibiru Kota Bandung

Tempat, Tanggal Lahir : Bandung 31 Oktober 1972
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Kota Bandung

Nama : **Farhatun Fauziyyah, S.Ag.**
No. KTP : 3273104210720005
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. H. Kurdi II/8 Nomor 32
Kelurahan Karasak Kecamatan
Astanaanyar Kota Bandung

Tempat, Tanggal Lahir : Bandung, 02 Oktober 1972
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Kota Bandung



dengan laporan tertanggal 8 Mei 2019 dicatat dalam penerimaan berkas Temuan/Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor: 09/TM/LP/ADM/PROV/13.00/V/2019, selanjutnya disebut sebagai **PELAPOR**-----

MELAPORKAN

Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung berkedudukan di Jalan Jl. Soekarno Hatta No. 260 Kota Bandung, Jawa Barat - 40286 selanjutnya disebut **TERLAPOR** .-----

Telah membaca Laporan Pelapor;-----
Mendengar Keterangan Pelapor;-----
Mendengar Jawaban Terlapor;-----
Mendengar Keterangan Saksi-Saksi;-----

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor-----

- b) bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut: -----

1. Uraian Temuan Pelapor-----

Waktu dan Peristiwa Temuan;-----

Bahwa Pelapor pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 telah membacakan laporannya pada sidang pemeriksaan yang terbuka untuk umum, sebagai berikut:-----

- a. Bahwa Pada hari Senin Tanggal 22 April 2019 Bawaslu Kota Bandung melalui surat Nomor 01/K.Bawaslu-Prov.19/PM.00.01/IV/2019 Perihal Penyampaian Surat Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Cibeunying Kidul dan Panwaslu Kecamatan Coblong menyampaikan kepada KPU Kota Bandung agar menindaklanjuti Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Cibeunying Kidul Nomor : 03/K.Bawaslu.Prov-19.14/PM.05.02/IV/2019 Tanggal 17 April 2019 terhadap PPK Cibeunying Kidul dan Rekomendasi Panawaslu Coblong Nomor : 348/K.Bawaslu.Prov-19.19/PM.05.02/IV/2019 tanggal 19 April 2019 terhadap PPK Coblong. (Surat dan Kajian Terlampir dalam bukti P-4 dan P-11);-----
- b. bahwa Kemudian KPU Kota Bandung menyampaikan Tindak Lanjut atas hal tersebut melalui surat Nomor 179/PL.01.7/3273/KPU-Kot/IV/2019 Perihal Tindak Lanjut Rekomendasi tertanggal 22 April 2019 dan diterima oleh Bawaslu Kota Bandung pertanggal 24 April 2019 yang pada pokoknya KPU Kota Bandung memandang tidak perlu dilakukannya Pemungutan Suara Ulang di TPS 44 Kelurahan Sekeloa Kecamatan Coblong dengan alasan : -----
- 1) Tidak terpenuhinya unsur materil untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara 44 Kelurahan Sekeloa Kecamatan Coblong Kota Bandung dikarenakan seluruh pemilih



pada saat itu mempunyai KTP Elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 372 ayat 2 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo. Pasal 65 ayat 1 dan 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, yaitu;-----

a) Pemungutan Suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusakan yang mengakibatkan hasil Pemungutan Suara dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dilakukan; -----

b) Pemungutan Suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut : --

(1) Pembukaan Kotak Suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. -----

(2) Petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani atau menuliskan nama atau, alamat pada Surat Suara yang sudah digunakan. -----

(3) Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih, sehingga Surat Suara tersebut menjadi tidak sah. -----

(4) Pemilih yang tidak memiliki KTP elektronik atau tidak terdaftar di DPT dan DPTb. -----

2) Tidak terpenuhinya syarat formil Pasal 373 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa :

“(1) Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.



(2) Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang".-----

3) Tidak ada pemilih yang memberikan hak pilihnya lebih dari satu kali yang ada adalah adanya pemilih yang mendapatkan satu surat suara, yaitu Surat Suara Presiden dan hal ini sudah diketahui oleh saksi dan tidak ada keberatan.-----

4) Ketua KPPS pada saat itu berada dibawah tekanan karena situasi yang sangat tidak kondusif dan sudah ada upaya pencegahan sebelumnya. -----

5) Tidak ada keberatan yang dituangkan dalam formulir C2 dari saksi maupun PTPS pada saat penghitungan suara di tingkat TPS. -----

6) Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung tidak mendapatkan formulir model B.2 sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, yang menyebutkan: -----

"Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terdapat dugaan pelanggaran Pemilu disampaikan dan diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan atau Panwaslu Luar Negeri sebagai temuan dugaan pelanggaran yang dituangkan dalam formulir model B.2." -----

7) Tidak ada unsur kesengajaan serta unsur keberpihakan kepada peserta Pemilu. -----

c. bahwa kemudian dalam surat Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Nomor 181/PL.01.7/3273/KPU-Kot/IV/2019 Perihal Tindak Lanjut Rekomendasi tertanggal 22 April 2019 yang pada pokoknya KPU Kota Bandung memandang tidak perlu dilakukannya



Pemungutan Suara Ulang di TPS 30 Kelurahan Sukamaju Kecamatan Cibeunying Kidul dengan alasan :

- 1) Tidak terpenuhinya syarat formil untuk dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 30 Kelurahan Sukamaju Kecamatan Cibeunying Kidul dikarenakan pemilih atas nama A. Iskandar Sholekhudin pada saat itu memiliki KTP elektronik sebagaimana dasar dalam Pasal 372 ayat 2 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 65 ayat 2 huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yaitu: -----



- a) Pemungutan Suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusakan yang mengakibatkan hasil Pemungutan Suara dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dilakukan; -----
- b) Pemungutan Suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut: ---
 - (1) Pembukaan Kotak Suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. -----
 - (2) Petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani atau menuliskan nama atau, alamat pada Surat Suara yang sudah digunakan. -----
 - (3) Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih, sehingga Surat Suara tersebut menjadi tidak sah. -----
 - (4) Pemilih yang tidak memiliki KTP elektronik atau tidak terdaftar di DPT dan DPTb. -----



- 2) Bahwa tidak terpenuhinya syarat formil untuk dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 30 Kelurahan Sukamaju Kecamatan Cibeunying Kidul sebagaimana diatur dalam Pasal 373 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS: -----
- a) Pemungutan Suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang; -----
- b) Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan dilanjutkan diajukan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan. -
- 3) Bahwa tidak ada pemilih yang memberikan hak pilihnya lebih dari satu kali yang ada adalah pemilih yang mendapatkan satu surat suara, yaitu surat Suara Presiden dan Wakil Presiden; -----
- 4) Bahwa adanya pemilih menggunakan Form A5 yang dalam pembuatannya tidak sesuai prosedur di TPS 30 Kelurahan Sukamaju Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung adalah murni faktor Ketidaksengajaan akibat kelelahan dari petugas KPPS, serta tidak adanya pencegahan dan pengawasan terhadap dari pengawas TPS dengan tidak mencermati datangnya pemilih DPTb atau pengguna Form A-5; -----
- 5) Bahwa telah dilakukan penyelesaian tingkat TPS oleh KPPS, PTPS dan Para Saksi dengan cara mencoret nama A. Iskandar Sholekhudin dan DPTb dan telah disepakati untuk mengambil 1 (satu) Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden; -----
- 6) Bahwa tidak terdapat keberatan yang dituangkan dalam formulir C2 dari saksi maupun PTPS pada saat Penghitungan Suara di tingkat TPS; -----
- 7) Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung tidak mendapatkan formulir model B.2 sebagaimana

dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, yang menyebutkan *“Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terdapat dugaan pelanggaran Pemilu disampaikan dan diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan atau Panwaslu Luar Negeri sebagai temuan dugaan pelanggaran yang dituangkan dalam formulir model B.2.”*. -----



Uraian Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu; -----

- a. Bahwa dalam surat tindak lanjut KPU Kota Bandung Nomor 179/PL.01.7/3273/KPU-Kot/IV/2019 tanggal 22 April 2019, menjelaskan bahwa rekomendasi yang disampaikan oleh Bawaslu Kota Bandung tidak memenuhi unsur materil untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 372 Ayat 2. Bahwa dalam Surat Tindaklanjut yang disampaikan KPU Kota Bandung, KPU Kota Bandung diduga sengaja menghilangkan frasa “Dan/Atau” yang tertulis jelas dalam Pasal 372 Ayat 2 Huruf c dan d. Sehingga memberikan pengertian bahwa unsur materil dalam pasal 372 Ayat 2 adalah Kumulatif (harus terpenuhi seluruhnya). Sementara sesuai dengan redaksi pasal 372 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, ada frasa “Dan/Atau” yang menginterpretasikan bahwa unsur yang diatur dalam pasal tersebut merupakan Alternatif Kumulatif (Salah Satu terpenuhi/Seluruhnya terpenuhi).----
- b. Bahwa dalam Perkara yang terjadi di TPS 44 Kelurahan Sekeloa Kecamatan Coblong Kota Bandung telah memenuhi unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Ayat 2 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Pasal 9 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan

Umum. Bahwa Unsur dari pada pasal tersebut terpenuhi karena dalam proses pencarian fakta, dari keterangan Pengawas TPS, bahwa KPPS mengizinkan untuk memilih kepada 32 (tiga puluh dua) orang mahasiswa yang menggunakan KTP-el namun tidak beralamat sesuai dengan lokasi Tempat Pemungutan Suara; -----

- c. Bahwa benar sudah ada Pencegahan dalam perkara yang terjadi di TPS 44 Kelurahan Sekeloa Kecamatan Coblong Kota Bandung namun pada akhirnya KPPS mengizinkan untuk memilih kepada 32 (tiga puluh dua) orang mahasiswa yang menggunakan KTP-el namun tidak beralamat sesuai dengan lokasi Tempat Pemungutan Suara; -----
- d. Bahwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 106 Huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan bahwa *"Panwaslu Kecamatan berwenang memeriksa dan mengkaji pelanggaran pemilu di wilayah kecamatan serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini"*. Bahwa Panwalu Kecamatan Coblong telah merekomendasikan Pemungutan Suara Ulang kepada PPK Coblong melalui Surat Nomor : 348/K.Bawaslu.Prov-19.19/PM.05.02/IV/2019 tanggal 19 April 2019; -----
- e. Bahwa dalam kewenangan untuk memeriksa dan mengkaji adanya potensi pelanggaran pemilu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 hanya memberikan kewenangan memeriksa dan mengkaji tersebut kepada Pengawas TPS, Pengawas Kelurahan/Desa, Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kab/Kota, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu. KPU beserta jajaran yang berada dibawahnya tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa serta mengkaji ulang hasil pengawasan atau temuan yang direkomendasikan Bawaslu; -----
- f. Bahwa terkait syarat formil tidak hanya merujuk kepada Pasal 373 Ayat 1 dan 2. Mengingat dalam kewenangannya, Panwaslu Kecamatan berwenang memberikan rekomendasi atas pemeriksaan dan temuan adanya dugaan pelanggaran pemilu. Hal ini sudah memenuhi syarat formil untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang; -----



- g. Bahwa unsur dalam formulir model B.2 sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum sudah tertuang dalam Kajian yang disampaikan Kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung; -----
- h. Bahwa dalam surat tindak lanjut KPU Kota Bandung Nomor 181/PL.01.7/3273/KPU-Kot/IV/2019 tanggal 22 April 2019, menjelaskan bahwa rekomendasi yang disampaikan oleh Bawaslu Kota Bandung tidak memenuhi unsur materil untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 372 Ayat 2. Bahwa dalam Surat Tindak lanjut yang disampaikan KPU Kota Bandung, KPU Kota Bandung diduga sengaja menghilangkan frasa "Dan/Atau" yang tertulis jelas dalam Pasal 372 Ayat 2 Huruf c dan d. Sehingga memberikan pengertian bahwa unsur materil dalam pasal 372 Ayat 2 adalah Kumulatif (harus terpenuhi seluruhnya). Sementara sesuai dengan redaksi pasal 372 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, ada frasa "Dan/Atau" yang menginterpretasikan bahwa unsur yang diatur dalam pasal tersebut merupakan Alternatif Kumulatif (Salah Satu terpenuhi/Seluruhnya terpenuhi). ----
- i. Bahwa dalam Perkara yang terjadi di TPS 30 Kelurahan Sukamaju Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung telah memenuhi unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Ayat 2 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum *jo* Pasal 65 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum. Bahwa Unsur dari pada pasal tersebut terpenuhi karena dalam proses pencarian fakta, dari dan hasil pengawasan serta keterangan saksi menerangkan bahwa benar telah terjadi kejadian khusus berupa adanya pemilih yang KTP elektroniknya berasal dari Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah atas nama A. Iskandar





Sholekhudin dan membawa Form A5 KPU yang dibuat sendiri dan tidak ditandatangani oleh petugas KPU dan/atau PPS. Ketua dan anggota KPPS TPS 30 Kelurahan Sukamaju Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung Tersebut baru menyadari bahwa Form A5 KPU saudara A. Iskandar Sholekhudin tersebut adalah bukan Form A5 KPU yang pembuatannya sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan. Bahwa KTP-el atas nama saudara A. Iskandar Sholekhudin bukan merupakan dari domisili setempat melainkan dari Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah. Serta saudara A. Iskandar Sholekhudin terdaftar di DPT Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Kota Yogyakarta Kecamatan Mantrijeron Kelurahan Mantrijeron TPS 022. Bahwa daftar hadir atas nama A. Iskandar Sholekhudin telah dihapus dari daftar absen Formulir C-7 oleh ketua KPPS atas persetujuan saksi-saksi yang hadir serta mengambil satu surat suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara acak dan dicatatkan kedalam kategori surat suara rusak. -----

- j. Bahwa Panwalu Kecamatan Cibeunying Kidul telah merekomendasikan Pemungutan Suara Ulang kepada PPK Cibeunying Kidul melalui Surat Nomor : 03/K.Bawaslu.Prov-19.14/PM.05.02/IV/2019 Tanggal 17 April 2019; -----
- k. Bahwa unsur dalam formulir model B.2 sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum sudah tertuang dalam Kajian yang disampaikan Kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung; -----
- l. Bahwa Bawaslu Kota Bandung telah menyampaikan kepada KPU Kota Bandung agar menindaklanjuti Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Cibeunying Kidul Nomor : 03/K.Bawaslu.Prov-19.14/PM.05.02/IV/2019 Tanggal 17 April 2019 terhadap PPK Cibeunying Kidul dan Rekomendasi Panawaslu Coblong Nomor : 348/K.Bawaslu.Prov-

19.19/PM.05.02/IV/2019 tanggal 19 April 2019 terhadap PPK Coblong; -----

- m. Bahwa KPU Kota Bandung melalui Surat Nomor 179/PL.01.7/3273/KPU-Kot/IV/2019 Perihal Tindak Lanjut Rekomendasi tertanggal 22 April 2019 dan surat Nomor 181/PL.01.7/3273/KPU-Kot/IV/2019 Perihal Tindak Lanjut Rekomendasi tertanggal 22 April 2019 memandang tidak perlu dilakukan Pemungutan Suara Ulang; -----
- n. Bahwa terhadap perbuatan KPU Kota Bandung tersebut diatas termasuk kedalam **dugaan Pelanggaran Administratif** karena tidak menindaklanjuti rekomendasi Pemungutan Suara Ulang sementara Persyaratan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu telah terpenuhi. -----



PETITUM -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

- 1) Menyatakan KPU Kota Bandung melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu 2019; -----
- 2) Memberikan teguran tertulis kepada KPU Kota Bandung; ----
- 3) Menjatuhkan Sanksi Administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang mengenai Pemilu. -----

Demikianlah Temuan, dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu ini kami sampaikan, dengan harapan Bawaslu Provinsi Jawa Barat dapat segera memeriksa, dan memutus secara adil. -----

2. Barang Bukti Pelapor-----

Untuk membuktikan dalil-dalil laporannya, Pelapor mengajukan alat bukti surat/tulisan sebagai berikut:-----

- Bukti P-1 Salinan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS 44 Kelurahan Sekeloa Kecamatan Coblong Kota Bandung Nomor 44/LHP/PM.00.00/IV/2019 tanggal 17 April 2019; -----
- Bukti P-2 Salinan Formulir Model B.2 Nomor

01/TM/PP/Kec.Coblong/13.01/IV/2019 tanggal
17 April 2019; -----

Bukti P-3 Salinan Berita Acara Panwaslu Kecamatan
Coblong Kota Bandung Nomor :
346/K.BAWASLU.PROV/19.19/PM.05.02/IV/20
19 Tentang Rapat Pleno Pembahasan Dugaan
Pelanggaran Administrasi Pemilu Perihal KPPS
TPS 44 Kelurahan Sekeloa Kecamatan Coblong
Tanggal 18 April 2019; -----

Bukti P-4 Salinan Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor :
01/TM/PP/KEC.COBLONG/13.01/IV/2019
Tanggal 18 April 2019; -----

Bukti P-5 Salinan Berita Acara Panwaslu Kecamatan
Coblong Kota Bandung Nomor :
347/K.BAWASLU.PROV/19.19/PM.05.02/IV/20
19 Tentang Rapat Pleno Pengambilan
Keputusan Perkara Dugaan Pelanggaran
Administrasi Pemilu Perihal KPPS TPS 44
Kelurahan Sekeloa Kecamatan Coblong Tanggal
19 April 2019; -----

Bukti P-6 Salinan Surat Panwaslu Kecamatan Coblong
Kota Bandung Nomor 348/K.Bawaslu.Prov-
19.19/PM.05.02/IV/2019 Tanggal 19 April
2019 Tentang Penerusan terhadap Pelanggaran
Administrasi Pemilu Kepada Ketua PPK Coblong
Tanggal 19 April 2019; -----

Bukti P-7 Salinan Formulir Model A Laporan Hasil
Pengawasan Pemilu Pengawas TPS 30
Kelurahan Sukamaju Kecamatan Cibeunying
Kidul Kota Bandung Nomor
01/LHP/PM.00.00/IV/2019 Tanggal 17 April
2019; -----

Bukti P-8 Salinan Formulir Model A Laporan Hasil
Pengawasan Pemilu Pengawas Kelurahan
Sukamaju Kecamatan Cibeunying Kidul Kota
Bandung Nomor 25/LHP/PM.00.00/IV/2019
Tanggal 17 April 2019; -----



- Bukti P-9 Salinan Formulir Model B.2 Nomor 01/TM/PP/Kec.Cibkid/13.01/IV/2019 Tanggal 17 April 2019; -----
- Bukti P-10 Salinan Berita Acara Panwaslu Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung Nomor : 01/K.BAWASLU.PROV/19.14/PM.05.02/IV/2019 Tentang Rapat Pleno Pembahasan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu Tanggal 17 April 2019; -----
- Bukti P-11 Salinan Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor : 01/TM/PP/KEC.CIBKID/13.01/IV/2019 ----- Tanggal 17 April 2019; -----
- Bukti P-12 Salinan Berita Acara Panwaslu Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung Nomor : 02/K.BAWASLU.PROV/19.14/PM.05.02/IV/2019 Tentang Rapat Pleno Pengambilan Keputusan Perkara Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu Tanggal 17 April 2019; -----
- Bukti P-13 Salinan Surat Panwaslu Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung Nomor 03/K.Bawaslu.Prov-19.14/PM.05.02/IV/2019 Tanggal 19 April 2019; -----
- Bukti P-14 Salinan Surat PPK Kecamatan Coblong Kota Bandung Nomor 26/SD/3273.02/PPK/IV/2019 Tanggal 19 April 2019; -----
- Bukti P-15 Salinan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Bawaslu Kota Bandung Nomor 31/LHP/PM.00.00/IV/2019 Tanggal 18 April 2019; -----
- Bukti P-16 Salinan Berita Acara Bawaslu Kota Bandung Nomor: 170/BAWASLU-PROV-JB.19/PM.05.02/V/2019 Tanggal 22 April 2019 Tentang Rapat Pleno Pengambilan Keputusan Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Pada TPS 30 Kelurahan Sukamaju Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung dan TPS 44 Kelurahan Sekeloa Kecamatan Coblong



Kota Bandung; -----

Bukti P-17 Salinan Surat Bawaslu Kota Bandung Nomor 01/K.Bawaslu-Prov.19/PM.00.01/IV/2019 -----
Tanggal 22 April 2019 dan diterima oleh KPU Kota Bandung tanggal 22 April 2019; -----

Bukti P-18 Salinan Surat KPU Kota Bandung Nomor : 179/PL.01.7/3273/KPU-Kot/IV/2019 Tentang Surat Tindak Lanjut Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Coblong Tanggal 22 April 2019 dan diterima oleh Bawaslu Kota Bandung pertanggal 24 April 2019; -----

Bukti P-19 Salinan Surat KPU Kota Bandung Nomor : 181/PL.01.7/3273/KPU-Kot/IV/2019 Tentang Surat Tindak Lanjut Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Cibeunying Kidul Tanggal 22 April 2019 dan diterima oleh Bawaslu Kota Bandung pertanggal 24 April 2019; -----



Bukti P-20 Salinan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Bawaslu Kota Bandung Nomor 34/LHP/PM.00.00/IV/2019 Tanggal 27 April 2019; -----

Bukti P-21 Salinan Berita Acara Bawaslu Kota Bandung Nomor:185/BAWASLU.PROV/JB.19/PM.05.02/V/2019 Tanggal 06 Mei 2019 Tentang Rapat Pleno Pengambilan Keputusan Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Tidak Dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang oleh KPU Kota Bandung pada TPS 30 Kelurahan Sukamaju Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung dan TPS 44 Kelurahan Sekeloa Kecamatan Coblong Kota Bandung; -----

3. Keterangan Saksi yang Diajukan Pelapor-----

Pelapor dalam persidangan pemeriksaan menghadirkan 3 (Tiga) orang saksi yaitu Sungkono Rupiando, Taufiek Wildan Gunawan, dan Muhammad Hasan Surahman. -----



- a. Sungkono Rupianto (Ketua Panwascam Kec. Cibeunying Kidul) memberi keterangan sebagai berikut:-----
- bahwa saksi dilahirkan di Bandung, pada tanggal 28 Bulan Juni Tahun 1952 umur 67 tahun, pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl. Asep Berlian GG. Beringin No. 19 RT 004/ RW 006 Kelurahan Cicadas Kecamatan Cibeunyg Kidul Kota Bandung;-----
 - bahwa saksi merupakan Ketua Panwascam Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung;-----
 - bahwa saksi didengar keterangannya dalam temuan/laporan dugaan pelanggaran adminsitratif Pemilu dengan nomor register 09/TM/LP/ADM/PROV/13.00/V/2019;-----
 - bahwa pada intinya saksi menerangkan mengenai penyampaian informasi terkait adanya dugaan pelanggaran administratif Pemilu yang dilakukan oleh KPU Kota Bandung karena tidak menindaklanjuti rekomendasi Pemungutan Suara Ulang ;-----
 - bahwa saksi pada hari rabu, tanggal 17 April 2019 di TPS 30 Kelurahan Sukamaju Kecamatan Cibeunying Kidul sekitar Pukul 13.00 WIB mendengar ada pemilih atas nama A Iskandar Sholekhudin yang memilih menggunakan formulir Model A5 yang tidak sesuai dengan yang dikeluarkan oleh KPU ; -----
 - bahwa menurut informasi dari PPS Kelurahan Sukamaju Sdr. A Iskandar Sholekhudin pernah datang ke PPS untuk mengurus pindah memilih; -----
 - bahwa Sdr. A Iskandar Sholekhudin diperbolehkan memilih oleh KPPS dan diberi surat suara PPWP ;-----
 - bahwa ada pihak keamanan TPS/Hansip menginformasikan kepada KPPS terkait adanya warga atas nama Sdr. A Iskandar Sholekhudin memperbanyak Formulir A5 dan membagi-bagikan Formulir A5 tanpa tanda tangan dan Cap dari KPU/PPK/PPS ; -----



- bahwa sdr. A Iskandar Sholekhudin memberikan 1 (satu) lembar Formulir A5 kepada Sdr. Dony Achiar untuk digunakan memilih, akan tetapi tidak jadi digunakan ; -----
 - bahwa saksi menerangkan sdr. A Iskandar Sholekhudin sempat diamankan ke POLSEK Cibeunying Kidul ;-----
 - bahwa Sdr. A Iskandar Sholekhudin telah mendownload Formulir A5 sebanyak 15 lembar, yang digunakan 1 (satu) dan satu lagi diberikan kepada Sdr. Doni Achyar akan tetapi tidak sempat digunakan ; -----
 - bahwa saat ditanya oleh saksi, tujuan Sdr. A Iskandar Sholekhudin memperbanyak Formulir A5 hanya untuk membantu saja dan tidak tau bahwa yang dilakukannya salah ; -----
 - bahwa saksi ikut mengamankan sdr. A Iskandar Sholekhudin ke POLSEK Cibeunying Kidul, dan kembali ke TPS 30 sekitar Pukul 16.00 WIB saat perhitungan; -----
 - bahwa saksi menerangkan Sdr. A Iskandar Sholekhudin berasal dari kabupaten Brebes ;-----
 - saksi mendengar informasi dari Ketua KPPS bahwa pemilih atas nama sdr. A Iskandar Sholekhudin dinyatakan tidak sah dan surat suara PPWP diambil secara acak/random; -----
 - bahwa saksi tidak tahu jika PTPS TPS 30 menuliskan keberatan pada Formulir C2 atau tidak ; -----
 - bahwa Panwascam Cibeunying Kidul memberikan Surat rekomendasi PSU kepada Ketua PPK Kecamatan Cibeunying Kidul terkait temuan di TPS 30; -----
- b. Taufik Wildan Gunawan (Ketua Panwascam Coblong) memberi keterangan sebagai berikut:-----
- bahwa saksi dilahirkan di Cianjur, pada tanggal 18 Bulan Maret Tahun 1971 umur 48 tahun, pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kp. Pasir Koja No. 47 RT 003/016

Kelurahan Sadang Serang Kecamatan Coblong, Kota Bandung; -----

- bahwa saksi merupakan Anggota Panwascam Kecamatan Coblong Kota Bandung.-----
- bahwa saksi didengar keterangannya dalam temuan/laporan dugaan pelanggaran adminsitratif Pemilu dengan nomor register 09/TM/LP/ADM/PROV/13.00/V/2019;-----
- bahwa saksi menerangkan, mengetahui kejadian yang berpotensi Pemungutan Suara Ulang pada esok hari sekitar pukul 08.00 WIB terkait adanya 34 (Tiga Puluh Empat) pemilih yang terdaftar di DPTb dan setelah di lihat dalam formulir C7 ada 32 diantaranya tidak menggunakan A5; -----
- bahwa setelah saksi mendapat informasi tersebut, saksi langsung menuju ke lokasi TPS 44 Kelurahan Sekeloa dimana sedang berlangsung penghitungan suara; -----
- bahwa informasi dari Pengawas TPS sejumlah pemilih yang tidak membawa A5 sempat ditolak KPPS, akan tetapi mereka mengaku sudah berkoordinasi dengan PPS dan mengaku kedatangannya merupakan rekomendasi Panwascam Coblong dan Bawaslu Kota Bandung. Karena para pemilih itu mendesak dan dan melakukan intimidasi, akhirnya KPPS tidak bisa melarang; -----
- bahwa saksi mendapatkan keterangan dari Pengawas TPS 44 Kelurahan Sekeloa pada tanggal 17 April di detik-detik terakhir memang banjir mahasiswa ITB yang membawa e-KTP dan ingin memilih; -----
- bahwa Pengawas TPS 44 Kelurahan Sekeloa sudah menginformasikan pemilih yang bukan domisili setempat tidak bisa memilih jika hanya membawa e-KTP; -----
- bahwa Panwascam Coblong merekomendasikan Potensi Pemungtutan Suara Ulang di TPS 44 Sekeloa kepada PPK Kecamatan Coblong dengan surat nomor: 347/K.



BAWASLU.PAROV-19.19/PM.05.02/IV/2019 tanggal
19 April 2019 tentang Penerusan terhadap
pelanggaranj Adminstratif Pemilu; -----

c. Muhammad Hasan Surahman (Anggota Panwascam
Coblong) memberi keterangan sebagai berikut:-----

- bahwa saksi dilahirkan di Bandung, pada tanggal 21
Bulan April Tahun 1977 umur 42 tahun, pekerjaan
Wiraswasta, Agama Islam kewarganegaraan Indonesia,
beralamat di Jl. Haurpancuh 1 No. 193-B/151 C RT
002/ RW 002 Kelurahan Sadangserang Kecamatan
Coblong, Kota Bandung; -----
- bahwa saksi merupakan Anggota Panwascam
Kecamatan Coblong Kota Bandung; -----
- bahwa saksi didengar keterangannya dalam
temuan/laporan dugaan pelanggaran adminsitratif
Pemilu dengan nomor register
09/TM/LP/ADM/PROV/13.00/V/2019; -----
- bahwa pada tanggal 18 April 2019 pukul 03.00 WIB
saksi dihubungi oleh PPS Kelurahan Sekeloa yang
meminta untuk segera datang ke TPS 44 Sekeloa; -----
- bahwa sesampainya disana, saksi melihat KPPS sedang
kebingungan karena ada pemilih yang tidak
seharusnya milih ikut menggunakan hak pilihnya; -----
- bahwa saksi sempat melakukan pengecekan pada
formulir C7, yang diketahui daftar pemilih masih
tercampur dengan sebagian warga Sekeloa yang masuk
kategori Daftar Pemilih Khusus; -----
- bahwa saksi bertemu dengan PPK Kecamatan Coblong
dan membicarakan hal tersebut untuk kemudian
mencari solusi, dari hasil kajian bersama Pengawas
TPS 44 dan PPS Kelurahan Sekeloa bahwa apa yang
terjadi harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang; -----



4. Uraian Jawaban Terlapor -----

Bahwa terhadap Laporan Pelapor, Terlapor memberikan
tanggapan/jawaban sebagai berikut:-----

I. KRONOLOGIS

Sebelum **TERLAPOR** membantah dalil-dalil **PELAPOR**, berikut ini disampaikan kronologis kejadian sebagai berikut: -----

a. Bahwa pada Hari Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum yaitu pada hari Rabu Tanggal 17 April 2019 bertempat di TPS 30 kelurahan Sukamaju Kecamatan Cibeunying Kidul terdapat Pemilih atas nama **A Iskandar Sholekhu** dengan KTP Elektronik yang berasal dari Kabupaten Brebes Jawa Tengah (KTP Terlampir) melakukan pencoblosan Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden di TPS tersebut dengan membawa Form (A5-KPU) yang dibuat sendiri dan tidak ditandatangani oleh petugas KPU dan atau Petugas PPS Kelurahan Sukamaju; -----



b. Bahwa atas dasar fakta tersebut diatas, Panwaslu Kecamatan Cibeunying kidul merekomendasikan pemungutan suara ulang di TPS 30 Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cibeunying Kidul. Kota Bandung dengan Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud angka 4, disampaikan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Cibeunying Kidul melalui Surat Rekomendasi: 03/K.Bawaslu.Prov-19.14/PM.05.02/IV/2019 perihal Penerusan terhadap Pelanggaran Administrasi Pemilu dengan melampirkan 1 (satu) berkas Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 01/TM/PP/Kec.Cibkid/13.01/IV/2019, tertanggal 17 April 2019; -----

c. Bahwa pada tanggal 18 April 2019, Ketua PPK Kecamatan Cibeunying Kidul menanggapi Surat Rekomendasi Tersebut dengan melakukan klarifikasi kronologis kejadian senyatanya kepada ketua kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di TPS 30 Kelurahan Sukamaju Kecamatan Cibeunying Kidul, dari hasil klarifikasi diperoleh fakta-fakta sebagai berikut: --

a) Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 di TPS 30 terdapat banyak antrian Pemilih yang tercantum



- b) dalam DPT dan sekitar pukul 12.00 WIB mulai berdatangan Pemilih yang memakai KTP Elektronik dan pemilih pindahan yang membawa Form A5-KPU, salah satu diantaranya Pemilih yang membawa Form A5 adalah atas nama A. Iskandar Sholekhudin, karena menumpuknya jumlah pemilih pada saat itu di TPS, ketua KPPS menerima A5 tersebut dan hanya melihat pada Korp Surat berwarna, nama pemilih dan ceklis dalam kolom penerimaan surat suara saja, tidak melihat bagian tanda tangan pembuatnya, sehingga akhirnya ketua KPPS memberikan surat suara Presiden dan Wakil Presiden saja kepada Saudara **A Iskandar Sholekhudin**, yang akhirnya dilakukan pencoblosan Surat suara olehnya, dan tidak ada tanggapan dari Pengawas TPS maupun para saksi; -----
- c) Bahwa beberapa menit kemudian Pukul 12.20 WIB ada laporan dari keamanan RW kepada Ketua RW yang kebetulan juga sebagai Ketua KPPS di TPS 30 bahwa keamanan RW menemukan orang yang sedang membagikan Blanko A5 yaitu ternyata Saudara A.Iskandar Sholekhudin Kepada Temannya **Dony Achiar** yang belum sempat digunakan; -----
- d) Setelah menerima laporan tersebut Ketua RW 11 yang juga merangkap sebagai Ketua KPPS di TPS 30 menyadari bahwa pelaku adalah pemilih yang menggunakan form A5 di TPS tersebut; -----
- e) Ketua KPPS setelah melihat Pelaku baru melakukan komunikasi dan berunding bersama pengawas tempat pemungutan suara dan para saksi yang hadir ,menerangkan bahwa telah terjadi murni ketidaksengajaan dari Petugas KPPS , serta kurangnya pengawasan dari Petugas Pengawas Pemungutan Suara sehingga terjadi adanya pemilih yang menggunakan A5 yang pembuatannya tidak sesuai prosedur; -----



- f) Telah dilakukan perundingan penyelesaian ditingkat TPS oleh KPPS, PTPS dan Para Saksi, yang menyepakati bahwa Pemilih yang menggunakan Form A5 a.n. A.Iskandar Sholekhudin dicoret dari daftar pemilih tambahan yang hadir (Form C7 DPTb) dan mengambil 1 (satu) surat Suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Secara Acak dan tidak dibuka lalu kemudian dicatatkan dalam kategori Surat Suara Rusak; -----
- d. Bahwa pada tanggal 18 April 2019 Ketua PPK Kecamatan Cibeunying Kidul mengirimkan Surat Nomor 027/SD/3273.14/PPK-Cibkid/IV/2019 perihal tanggapan Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang ditujukan kepada Ketua Panwaslu Kecamatan Cibeunying Kidul dan tembusan disampaikan kepada KPU Kota Bandung; -----
- e. Bahwa pada tanggal 18 April 2019 **TERLAPOR** menerima tembusan Surat Nomor 027/SD/3273.14/PPK-Cibkid/IV/2019 dari Ketua PPK Kecamatan Cibeunying Kidul perihal tanggapan Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang ditujukan kepada Ketua Panwaslu Kecamatan Cibeunying Kidul; -----
- f. Bahwa Kemudian Pada Tanggal 19 April 2019 **TERLAPOR** memanggil Ketua PPK Cibeunying Kidul Saudara **Sopian** ke KPU Kota Bandung untuk dilakukan klarifikasi dengan Surat Nomor 173/PL.01.7/3273/KPU.Kot/IV2019 tanggal 19 April 2019; -----
- g. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam angka 9, hasil klarifikasi dari Ketua PPK Kecamatan Cibeunying Kidul Saudara Sopian menyatakan bahwa : -----
- a) benar terdapat 1 (satu) orang Pemilih Pindahan dengan KTP elektronik berasal dari Brebes Jawa Tengah yang membawa Form A5 yang bukan berasal dari KPU/PPS mencoblos Surat Suara

Presiden dan Wakil Presiden; (hasil klarifikasi terlampir); -----

b) kejadian tersebut adalah murni faktor ketidaksengajaan akibat kelelahan dari Petugas KPPS, serta tidak adanya pencegahan dan pengawasan terhadap masalah tersebut dari pengawas TPS dengan tidak mencermati pemilih DPTb yang membawa Form A5-KPU; -----

c) bahwa Telah dilakukan perundingan penyelesaian ditingkat TPS oleh KPPS, PTPS dan Para Saksi, yang menyepakati bahwa Pemilih yang menggunakan Form A5 a.n. A.Iskandar Sholekhudin dicoret dari daftar pemilih tambahan yang hadir (Form C7 DPTb) dan mengambil 1 (satu) surat Suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Secara Acak dan tidak dibuka lalu kemudian dicatatkan dalam kategori Surat Suara Rusak; -----

h. Bahwa menindaklanjuti klarifikasi PPK Kecamatan Cibeunying Kidul sebagaimana dimaksud pada angka 7 dan 8, KPU Kota Bandung menuangkan dalam Berita Acara Nomor : 43/PY.01.1-BA/3273/Kota/IV/2019 tentang Klarifikasi Rekomendasi Panwascam Kecamatan Cibeunying Kidul Tentang Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 30 Kelurahan Sukamaju Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung Pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019, (terlampir); -----

i. Bahwa pada tanggal 22 April 2019 , **TERLAPOR** menerima Surat dari **PELAPOR** dengan Surat Nomor: 01/K.Bawaslu-Prov.19/PM.00.01/IV/2019 Perihal Penyampaian Surat Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Cibeunying Kidul dan Panwaslu Kecamatan Coblong; ---

j. Bahwa untuk menindaklanjuti Surat sebagaimana angka 10, pada tanggal 22 April 2019, dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 372 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemilu Jo Pasal 65 ayat 1 dan 2 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 Tentang



Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum serta dengan memperhatikan hasil Klarifikasi Ketua PPK Cibeunying Kidul, **TERLAPOR** mengeluarkan Berita Acara nomor : 46/PY.01.1-BA/3273/Kota/IV/2019 tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Pemilihan Suara Ulang (PSU) di TPS 30 Kelurahan Sukamaju Kecamatan Cibeunying Kidul; (terlampir) ; -----

- k. Bahwa Sebagaimana angka 11, pada tanggal 22 April 2019 **TERLAPOR** membuat Surat Jawaban atas Rekomendasi **PELAPOR** dengan Surat Nomor : 181/PL.01.7/3273/Kota/IV/2019 yang ditujukan kepada: -----



- Bawaslu Kota Bandung
- Panwascam Kecamatan Cibeunying Kidul
- PPK Kecamatan Cibeunying Kidul
- Ketua KPPS Kelurahan Sukamaju Kecamatan Cibeunying Kidul

Yang ditembuskan kepada KPU RI, KPU Provinsi Jawa Barat dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat. -----

- l. Bahwa setelah menyampaikan surat sebagaimana dimaksud dalam huruf (l), **TERLAPOR** tidak menerima kembali surat secara tertulis dari **PELAPOR** sampai dengan batas waktu dilakukannya Pemungutan Suara Ulang yaitu 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara tepatnya tanggal 27 April 2019 sesuai ketentuan PKPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum; -----
- m. Pada Tanggal 14 Mei 2019 , **TERLAPOR** menerima Surat dari Bawaslu Provinsi Jawa Barat , Surat Nomor 164 /Bawaslu-JB/PM.06.01/V/2019 Perihal Sidang Pembacaan Putusan Pendahuluan Pelanggaran Administrasi Pemilu; -----
- n. Bahwa pada Hari Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum yaitu pada hari Rabu Tanggal 17 April 2019 bertempat di TPS 44 kelurahan Sekeloa Kecamatan Coblong didatangi oleh sekelompok orang berjumlah 30

orang dan memaksa kepada ketua KPPS untuk meminta Surat Suara, namun pada saat itu ketua KPPS sudah berusaha memberikan penjelasan bahwa mereka tidak bisa memilih dikarenakan tidak memiliki Form A-5 KPU; -----

- o. Bahwa sebagaimana dimaksud pada angka 1 dikarenakan jumlah mereka yang sangat banyak dan situasi yang tidak kondusif, ketua KPPS "Terpaksa" memberikan 1 jenis Surat Suara saja, yaitu Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden dan disaksikan oleh saksi;
- p. Bahwa Pemilih yang datang berjumlah 30 orang, dimana 10 orang membawa A5 dan 20 orang hanya membawa KTP elektronik; -----
- q. Bahwa atas dasar fakta tersebut diatas, Panwaslu Kecamatan Coblong merekomendasikan Pemungutan Suara Ulang di TPS 44 Kelurahan Sekeloa, Kecamatan Coblong, dengan Surat 348/K.Bawaslu.Prov-19.19/PM.05.02/IV/2019 Perihal Penerusan terhadap Pelanggaran Administrasi Pemilu , tertanggal 19 April 2019; -----
- r. Bahwa pada tanggal 18 April 2019 Ketua PPK Kecamatan Coblong mengirimkan Surat Nomor 027/SD/3273.14/PPK-Cibkid/IV/2019 perihal tanggapan Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang ditujukan kepada Ketua Panwaslu Kecamatan Coblong dan tembusan disampaikan kepada KPU Kota Bandung; -----
- s. Bahwa pada tanggal 22 April 2019 , **TERLAPOR** menerima Surat dari PELAPOR dengan Surat nomor: 01/K.Bawaslu-Prov.19/PM.00.01/IV/2019 Perihal Penyampaian Surat Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Cibeunying Kidul dan Panwaslu Kecamatan Coblong; ---
- t. Bahwa pada tanggal 22 April 2019, **TERLAPOR** menanggapi Surat Rekomendasi Tersebut dengan melakukan Panggilan Klarifikasi kepada Ketua PPK Kecamatan Coblong dengan Surat Nomor : 177/PL.01.7/3273/KPU-Kot/IV/2019, klarifikasi



kronologis dilaksanakan di Kantor KPU Kota Bandung, klarifikasi dilakukan oleh Ketua KPU Kota Bandung Ibu Suharti, ST, Ketua Divisi Hukum Bapak Budi Tresnayadi S.H.M.H. beserta Jajaran Pejabat Struktural dan Fungsional Hukum KPU Kota Bandung terhadap Ketua PPK Kecamatan Coblong Saudara Heri bajuri, anggota PPK Kecamatan Coblong Saudara Ulli, dan Ketua KPPS TPS 44 Kelurahan Sekeloa Kecamatan Coblong Saudari Sri Mulyati;-----

u. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam angka 7, hasil klarifikasi menyatakan bahwa : -----

a) benar terdapat sekelompok orang berjumlah 30 orang dan memaksa kepada ketua KPPS untuk meminta Surat Suara, namun pada saat itu ketua KPPS sudah berusaha memberikan penjelasan bahwa mereka tidak bisa memilih dikarenakan tidak memiliki Form A-5 KPU; -----

b) kejadian tersebut adalah murni faktor ketidaksengajaan akibat kelelahan dari Petugas KPPS, serta tidak adanya pencegahan dan pengawasan terhadap masalah tersebut dari pengawas TPS dengan tidak mencermati pemilih DPTb yang membawa Form A5-KPU;-----

Klarifikasi (terlampir)-----

v. Bahwa menindaklanjuti klarifikasi PPK Kecamatan Coblong sebagaimana dimaksud pada angka 7 dan 8, **TERLAPOR** menuangkan dalam Berita Acara Nomor : 45/PL.01.7-BA/3273/Kota/IV/2019 tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Pemilihan Suara Ulang tempat Pemungutan Suara Ulang 44 Kelurahan Sekeloa Kecamatan Coblong; -----

w. Bahwa Sebagaimana angka 9, pada tanggal 22 April 2019 TERLAPOR membuat Surat Jawaban atas Rekomendasi PELAPOR dengan Surat Nomor : 179/PL.01.7/3273/Kota/IV/2019 yang ditujukan kepada : -----

- Bawaslu Kota Bandung



- Panwascam Kecamatan Coblong
- PPK Kecamatan Coblong
- Ketua KPPS Kelurahan Sukamaju Kecamatan Coblong

Yang ditembuskan kepada KPU RI, KPU Provinsi Jawa Barat dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat. -----

- x. Bahwa setelah menyampaikan surat sebagaimana dimaksud dalam angka 10, **TERLAPOR** tidak menerima kembali surat secara tertulis dari **PELAPOR** sampai dengan batas waktu dilakukannya Pemungutan Suara Ulang yaitu 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara tepatnya tanggal 27 April 2019 sesuai ketentuan PKPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum; -----
- y. Pada Tanggal 14 Mei 2019 , **TERLAPOR** menerima Surat dari Bawaslu Provinsi Jawa Barat , Surat Nomor 164 /Bawaslu-JB/PM.06.01/V/2019 Perihal Sidang Pembacaan Putusan Pendahuluan Pelanggaran Administrasi Pemilu; -----



II. FAKTA HUKUM

Dari kronologis seperti terurai di atas, dapat dikonstantir fakta hukum sebagai berikut: -----

- 1) Bahwa Pada Tanggal 17 April 2019 di TPS 30 Kelurahan Sukamaju Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung terdapat Pemilih dengan menggunakan A5, dengan Form A5 bukan berasal dari KPU/ PPS asal maupun tujuan tempat memilih; -----
- 2) Bahwa atas hal tersebut terdapat rekomendasi Panwascam Cibeunying Kidul kepada PPK Kecamatan Cibeunying Kidul untuk dilaksanakan PSU dengan Surat Rekomendasi: 03/K.Bawaslu.Prov-19.14/PM.05.02/IV/2019 perihal Penerusan terhadap Pelanggaran Administasi Pemilu dengan melampirkan 1 (satu) berkas Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 01/TM/PP/Kec.Cibkid/13.01/IV/2019 tertanggal 17 April 2019; -----

- 3) Bahwa pada Tanggal 18 April 2109 atas rekomendasi tersebut PPK Kecamatan Cibeunying Kidul mengirimkan Surat Tanggapan Nomor 027/SD/3273.14/PPK-Cibkid/IV/2019 perihal tanggapan Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang ditujukan kepada Ketua Panwaslu Kecamatan Cibeunying Kidul dan tembusan disampaikan kepada KPU Kota Bandung; -----
- 4) Bahwa pada tanggal 22 April 2019, **TERLAPOR** menerima Surat dari **PELAPOR** dengan Surat nomor: 01/K.Bawaslu-Prov.19/PM.00.01/IV/2019 Perihal Penyampaian Surat Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Cibeunying Kidul dan Panwaslu Kecamatan Coblong; ----
- 5) Bahwa pada tanggal 22 April 2019 **TERLAPOR** membuat Surat Jawaban atas Rekomendasi **PELAPOR** dengan Surat Nomor : 181/PL.01.7/3273/Kota/IV/2019 Perihal Penyampaian Surat Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Cibeunying Kidul dan Panwaslu Kecamatan Coblong; -----
- 6) Bahwa Pada Tanggal 17 April 2019 di TPS 44 Kelurahan Sekeloa Kecamatan Coblong Kota Bandung terdapat sekelompok orang berjumlah 30 orang dan memaksa kepada ketua KPPS untuk meminta Surat Suara, namun pada saat itu ketua KPPS sudah berusaha memberikan penjelasan bahwa mereka tidak bisa memilih dikarenakan tidak memiliki Form A-5 KPU; -----
- 7) Bahwa atas hal tersebut pada tanggal 19 April 2019 terdapat rekomendasi Panwascam Coblong kepada PPK Coblong untuk dilaksanakan PSU dengan Surat Rekomendasi: 348/K.Bawaslu.Prov-19.19/PM.05.02/IV/2019 perihal Penerusan terhadap Pelanggaran Administasi Pemilu ; -----
- 8) Bahwa pada tanggal 22 April 2019 , **TERLAPOR** menerima Surat dari **PELAPOR** dengan Surat nomor: 01/K.Bawaslu-Prov.19/PM.00.01/IV/2019 Perihal Penyampaian Surat Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Cibeunying Kidul dan Panwaslu Kecamatan Coblong; ----



9) Bahwa pada tanggal 22 April 2019 TERLAPOR membuat Surat Jawaban atas Rekomendasi PELAPOR dengan Surat Nomor : 179/PL.01.7/3273/Kota/IV/2019 Perihal Tindak Lanjut Rekomendasi. -----

III. JAWABAN/TANGGAPAN TERLAPOR ATAS ALASAN-ALASAN GUGATAN PELAPOR

A. DALAM EKSEPSI

Bahwa **TERGUGAT** menolak seluruh dalil gugatan **PENGUGAT** kecuali yang diakui secara tegas dan nyata kebenarannya; -----

1. DALUARSA WAKTU

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat 2 Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, bahwa "Hasil Pengawasan ditetapkan sebagai dugaan pelanggaran Administratif pemilu paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukan dugaan pelanggaran". Sementara dugaan pelanggaran administrasi bahwa **TERLAPOR** tidak menyelenggarakan PSU diketahui/ditemukan oleh **PELAPOR** pada saat **TERLAPOR** mengirimkan Surat Tindak Lanjut Rekomendasi ke Bawaslu Kota Bandung pada tanggal 22 April 2019 yang diterima oleh Bawaslu Kota Bandung Pada tanggal 24 April 2019. Sehingga Permohonan **PELAPOR** ke Bawaslu Provinsi dinyatakan telah lewat tengat waktu atau daluarsa waktu, tanggal 6 Mei 2019, seharusnya 7 (tujuh) hari kerja dari tanggal 24 April 2019 yaitu pada tanggal 3 Mei 2019. -----

Bahwa adapun alasan-alasan Jawaban/Tanggapan ini diajukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut: ---
1. TERLAPOR pada prinsipnya hanya akan menjawab/menanggapi dalil PELAPOR yang ditujukan kepada TERLAPOR dan/atau yang ada kaitannya dengan kewenangan dan tanggung jawab serta kepentingan TERLAPOR; -----



2. Bahwa mohon perhatian, dari perspektif TERLAPOR sebagai penyelenggara Pemilihan Umum bahwa substansi perkara sekarang ini adalah berkaitan dengan tidak dipenuhinya Rekomendasi PELAPOR atas Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 30 Kelurahan Sukamaju Kecamatan Cibeunying Kidul, disebabkan karena terdapat Pemilih yang membawa Form A5 tidak sesuai prosedur, sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu; -----



3. Bahwa **TERLAPOR** tidak melaksanakan PSU di TPS 30 Kelurahan Sekeloa Kecamatan Coblong dengan pertimbangan : -----

a. Tidak terpenuhinya syarat materil untuk dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 30 Kelurahan Sukamaju Kecamatan Cibeunying Kidul dikarenakan pemilih atas nama A.Iskandar Sholekhudin pada saat itu memiliki KTP elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 372 ayat 2 huruf d Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 65 ayat 2 huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yaitu : -----

1. Pemungutan Suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusakan yang mengakibatkan hasil Pemungutan Suara dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dilakukan; -----



2. Pemungutan Suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut : -----
 - a) Pembukaan Kotak Suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan Peraturan Per UU an; -----
 - b) Petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani atau, menuliskan nama atau, alamat pada Surat Suara yang sudah digunakan; -----
 - c) Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih, sehingga Surat Suara Tersebut menjadi tidak (sah);-----
 - d) Pemilih yang tidak memiliki KTP elektronik dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb. -----
- b. Bahwa tidak terpenuhinya syarat formil untuk dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 30 Kelurahan Sukamaju Kecamatan Cibeunying Kidul sebagaimana diatur dalam Pasal 373 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa Pemungutan Suara Ulang diusulkan oleh KPPS : -----
 - a) Pemungutan Suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang ;
 - b) Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan dilanjutkan diajukan kepada KPU/KIP

Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan; -----

- c) Bahwa tidak ada pemilih yang memberikan hak pilihnya lebih dari satu kali yang ada adalah pemilih yang mendapatkan satu surat suara, yaitu surat Suara Presiden dan Wakil Presiden; -----
- d) Bahwa Pemilih atas nama A. Iskandar Sholekhudin adalah pemilih yang memiliki KTP Elektronik; ---- (Bukti T.1)
- e) Bahwa Pemilih atas nama A. Iskandar Sholekhudin adalah pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih; -----
----- (Bukti. T.2)
- f) Bahwa adanya pemilih menggunakan Form A5 yang dalam pembuatannya tidak sesuai prosedur di TPS 30 Kelurahan Sukamaju Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung adalah murni **faktor Ketidaksengajaan** akibat kelelahan dari petugas KPPS, serta tidak adanya pencegahan dan pengawasan terhadap dari pengawas TPS, dengan tidak mencermati datangnya pemilih DPTb atau pengguna Form A-5;-----
- g) Bahwa telah dilakukan penyelesaian tingkat TPS oleh KPPS, PTPS dan Para Saksi dengan cara mencoret nama A.Iskandar Sholekhudin dari DPTB dan telah disepakati untuk mengambil 1 (satu) Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden secara acak; -----
- h) Tidak ada keberatan yang dituangkan dalam Formulir C2 dari saksi maupun PTPS pada saat penghitungan suara di tingkat TPS; ----- (Bukti T.3)



- i) Bahwa sesuai dengan Jadwal dan Tahapan pada tanggal 18 April 2019 sampai dengan 4 Mei 2019 dilakukan Rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan Cibeunying Kidul dan pada pelaksanaanya tidak ada keberatan/ NIHIL dari saksi pasangan calon maupun Panwascam Cibeunying Kidul yang dituangkan secara tertulis dalam Form DA2; ----- (Bukti T.4)
- j) Bahwa dalam Hukum Administrasi Negara, KPU Kota Bandung sebagai Badan Tata Usaha Negara/Pemerintahan dalam melakukan tindakan atau mengeluarkan tindakan bukan hanya memperhatikan aspek *Rechtmatigeheid* melainkan pula harus memperhatikan *Doelmatigeheid* yaitu daya guna, kemanfaatan ,tujuan jadi selain pertimbangan yuridis pertimbangan manfaat dan tujuan pun harus diperhatikan. -----



memperhatikan Doelmatigeheid yaitu daya guna, kemanfaatan ,tujuan jadi selain pertimbangan yuridis pertimbangan manfaat dan tujuan pun harus diperhatikan.

“Menurut Utrecht “yang penting dari keputusan administrasi Negara adalah adalah kemanfaatan dan kegunaan “Doelmatigeheid” daripada sesuai tidaknya dengan hukum positif (Boedi Jatmiko;2009)

Doelmatigeheid menjadi salah satu syarat materiil yang harus dipenuhi dalam keputusan tata

usaha negara yang artinya isi dan tujuan keputusan itu harus sesuai dengan isi dan tujuan yang hendak dicapai.”. -----

- k) Bahwa tujuan dari adanya rekomendasi **PELAPOR** tersebut adalah ditujukan untuk penyelenggaraan pemilihan umum yang berkualitas dalam hal Pengawasan. Dalam menindaklanjuti hasil pengawasan tersebut, **TERLAPOR** bukan hanya melaksanakan secara “mentah” tetapi harus pula memperhatikan “prinsip Kehati-hatian” dalam menindaklanjuti rekomendasi tersebut. ----- (Bukti . T.5)
- Bahwa salah satu bentuk Prinsip Kehati-hatian yang dilakukan adalah melakukan klarifikasi guna meluruskan persoalan. Hal inilah yang telah dilakukan oleh **TERLAPOR**. -----
- PELAPOR** melakukan klarifikasi terhadap ketua KPPS TPS 30 Kelurahan Sukamaju Kecamatan Cibeunying Kidul dengan surat panggilan klarifikasi Nomor:173/PL.01.7/3273/KPU.Kot/IV2 019 tanggal 19 April 2019; -----
- l) Bahwa terhadap rekomendasi **PELAPOR** tersebut, **TERLAPOR** telah melakukan klarifikasi dan/atau tindak lanjut sebagaimana Pasal 18 huruf i Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan : --
- (Bukti T.6)

Menindaklanjuti dengan segera temuan/laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kab/Kota “ -----



Kemudian dalam penjelasan
dinyatakan: -----

*“ yang dimaksud dengan
“ditindaklanjuti” adalah
mengambil langkah selanjutnya,
baik menghentikan temuan dan
laporan yang tidak terbukti
maupun meneruskan laporan dan
temuan yang terbukti”*

Bahwa terhadap hasil Klarifikasi
TERLAPOR melakukan kajian hukum
dan menuangkan ke dalam berita acara
Berita Acara nomor : 46/PY.01.1-
BA/3273/Kota/IV/2019 tentang Tindak
Lanjut Rekomendasi Pemilihan Suara
Ulang (PSU) di TPS 30 Kelurahan
Sukamaju Kecamatan Cibeunying Kidul;

- m) Bahwa berdasarkan ketentuan
sebagaimana dimaksud angka 3 huruf l,
maka dapat ditafsirkan dengan
dikeluarkan penjelasan mengenai tindak
lanjut rekomendasi dikualifikasikan
telah menindaklanjuti temuan dari
Bawaslu Kab/Kota atau Panwascam, ---
- n) Bahwa sebagaimana Pasal 373 ayat 3
Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum, Pelaksanaan
Pemungutan Suara Ulang harus
dilaksanakan 10 (sepuluh) hari setelah
hari pemungutan Suara berdasarkan
keputusan KPU Kab/Kota. Hal tersebut
mengakibatkan sudah tidak mungkin
dilakukan Pemungutan Suara Ulang
karena telah melewati jangka waktu; ----
- o) Bahwa dalam Hukum Administasi
Negara, berlaku prinsip *Rechtmatigeheid*





(Presumptio Justea Causa) yang artinya setiap Keputusan Tata Usaha Negara dianggap berlaku atau sah sepanjang tidak dibatalkan oleh Pengadilan, bahwa disamping itu, Klarifikasi yang dilakukan berupa Surat tindak lanjut yang dilakukan oleh TERLAPOR yang direkomendasikan dilakukan Pemungutan Suara Ulang oleh Panwascam atau Bawaslu Kabupaten/Kota merupakan upaya keberatan terhadap keputusan mengenai rekomendasi Pemungutan Suara Ulang; -----

- p) Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan berlaku “Asas Fiktif Positif” Yang artinya Panwaslu Kecamatan dan Bawaslu Kab/Kota menanggapi keberatan dari KPU Kab/Kota Tersebut, apabila dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari tidak ditanggapi maka sikap diam tersebut dianggap dikabulkan , oleh karenanya seluruh klarifikasi dan /atau Surat tindak lanjut yang disampaikan TERLAPOR dianggap sudah menindaklanjuti rekomendasi sebagaimana perintah pasal 18 huruf i undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; -----
TERLAPOR mengirimkan surat tindak lanjut rekomendasi kepada PELAPOR dengan Surat Nomor Nomor : 181/PL.01.7/3273/Kota/IV/2019; -----
----- (Bukti T.7)
- q) Bahwa TERLAPOR mempertimbangkan arahan arahan KPU Provinsi Jawa Barat

dalam meniadakanlanjuti Rekomendasi PSU ,
tertuang dalam Surat 297/PL.02.6-
SD/32/Prov/IV/2019 Perihal Tanggapan
atas Rekomendasi Bawaslu Tentang
Pemungutan Suara Ulang Pemilu 2019; --
----- (Bukti T.8)



4. Bahwa mohon perhatian, dari perspektif **TERLAPOR** sebagai penyelenggara Pemilihan Umum bahwa substansi perkara sekarang ini adalah berkaitan dengan **tidak dipenuhinya Rekomendasi PELAPOR atas Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU)** di TPS 44 Kelurahan Sekeloa Kecamatan Cobleng, disebabkan karena terdapat Pemilih yang memiliki Form A5-KPU , sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu; -----
5. Bahwa **TERLAPOR** tidak melaksanakan PSU di TPS 44 Kelurahan Sekeloa Kecamatan Cobleng dengan pertimbangan : -----
- a. Tidak terpenuhinya syarat materil untuk dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 44 Kelurahan Sekelo Kecamatan Cobleng dikarenakan ada 30 pemilih pada saat itu memiliki KTP elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 372 ayat 2 huruf d Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 65 ayat 2 huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yaitu : -----
1. Pemungutan Suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau

kerusakan yang mengakibatkan hasil Pemungutan Suara dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dilakukan; -----

2. Pemungutan Suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut : -----

a) Pembukaan Kotak Suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan Peraturan Per UU an; -----

b) Petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani atau, menuliskan nama atau, alamat pada Surat Suara yang sudah digunakan; -----

c) Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih, sehingga Surat Suara Tersebut menjadi tidak (sah); -----

d) Pemilih yang tidak memiliki KTP elektronik dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb. -----

b. Bahwa tidak terpenuhinya syarat formil untuk dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 44 Kelurahan Sekeloa Kecamatan Coblong sebagaimana diatur dalam Pasal 373 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa Pemungutan Suara Ulang diusulkan oleh KPPS. -----

a) Pemungutan Suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang



menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang ; -----

- b) Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan dilanjutkan diajukan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan; -----
- c. Bahwa tidak ada pemilih yang memberikan hak pilihnya lebih dari satu kali yang ada adalah pemilih yang mendapatkan satu surat suara, yaitu surat Suara Presiden dan Wakil Presiden; -----
- d. Bahwa 30 orang Pemilih di Kelurahan Sukamaju Kecamatan Coblong, seluruhnya memiliki KTP Elektronik; ----- (Bukti. T.1a)
- e. Bahwa 30 orang Pemilih di Kelurahan Sekeloa Kecamatan Coblong, seluruhnya seluruhnya terdaftar di daftar Pemilih; -----
----- (Bukti. T.2a)
- f. Bahwa Ketua KPPS pada saat itu berada dibawah tekanan situasi yang sangat tidak kondusif dan sudah ada upaya pencegahan sebelumnya; -----
- g. Tidak ada keberatan yang dituangkan dalam Formulir C2 dari saksi maupun PTPS pada saat penghitungan suara di tingkat TPS; -----
----- (Bukti T.3a)
- h. Tidak ada unsur kesengajaan serta unsur keberpihakan kepada peserta pemilu; -----
- i. Bahwa sesuai dengan Jadwal dan Tahapan pada tanggal 18 April 2019 sampai dengan 4 Mei 2019 dilakukan Rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan Coblong dan pada pelaksanaanya tidak ada keberatan/ NIHIL dari saksi pasangan calon maupun Panwascam Coblong yang dituangkan secara tertulis dalam Form DA2;-
----- (Bukti T.4a)



- j. Bahwa dalam Hukum Administrasi Negara, KPU Kota Bandung sebagai Badan Tata Usaha Negara/Pemerintahan dalam melakukan tindakan atau mengeluarkan tindakan bukan hanya memperhatikan aspek *Rechtmatigeheid* melainkan pula harus memperhatikan *Doelmatigeheid* yaitu daya guna, kemanfaatan ,tujuan jadi selain pertimbangan yuridis pertimbangan manfaat dan tujuan pun harus diperhatikan. -----



memperhatikan Doelmatigeheid yaitu daya guna, kemanfaatan ,tujuan jadi selain pertimbangan yuridis pertimbangan manfaat dan tujuan pun harus diperhatikan.

Menurut Utrecht “yang penting dari keputusan administrasi Negara adalah adalah kemanfaatan dan kegunaan “Doelmatigeheid” daripada sesuai tidaknya dengan hukum positif (Boedi Jatmiko;2009)

Doelmatigeheid menjadi salah satu syarat materiil yang harus dipenuhi dalam keputusan tata usaha negara yang artinya isi dan tujuan keputusan itu harus sesuai dengan isi dan tujuan yang hendak dicapai.

- k. Bahwa tujuan dari adanya rekomendasi PELAPOR tersebut adalah ditujukan untuk penyelenggaraan pemilihan umum yang berkualitas dalam hal Pengawasan. Dalam menindaklanjuti hasil pengawasan tersebut, TERLAPOR bukan hanya melaksanakan secara “mentah” tetapi harus pula memperhatikan “prinsip Kehati-hatian” dalam menindaklanjuti rekomendasi tersebut; ----- (Bukti T.5a)

Bahwa salah satu bentuk Prinsip Kehatihan yang dilakukan adalah melakukan klarifikasi guna meluruskan persoalan. Hal inilah yang telah dilakukan oleh TERLAPOR.

PELAPOR melakukan klarifikasi terhadap ketua KPPS TPS 44 Kelurahan Sekeloa Kecamatan Coblong dengan surat panggilan klarifikasi Nomor Surat Nomor : 177/PL.01.7/3273/KPU-Kot/IV/2019, ----- Tanggal 22 April 2019 ----- (Bukti T.6a)

1. Bahwa terhadap rekomendasi PELAPOR tersebut, TERLAPOR telah melakukan klarifikasi dan/atau tindak lanjut sebagaimana Pasal 18 huruf i Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan : -----

*"Menindaklanjuti dengan segera
temuan/laporan yang disampaikan oleh
Bawaslu Kab/Kota "*

Kemudian dalam penjelasan dinyatakan : ---

*" yang dimaksud dengan "ditindaklanjuti"
adalah mengambil langkah selanjutnya, baik
menghentikan temuan dan laporan yang tidak
terbukti maupun meneruskan laporan dan
temuan yang terbukti"*

Bahwa terhadap hasil Klarifikasi **TERLAPOR** melakukan kajian hukum dan menuangkan ke dalam berita acara Berita Acara nomor : 45/PL.01.7-BA/3273/Kota/IV/2019 tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Pemilihan Suara Ulang tempat Pemungutan Suara Ulang 44 Kelurahan Sekeloa Kecamatan Coblong. -----

- m. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud angka 3 huruf j, maka dapat ditafsirkan dengan dikeluarkan penjelasan mengenai tindak lanjut rekomendasi



dikualifikasikan telah menindaklanjuti temuan dari Bawaslu Kab/Kota atau Panwascam; -----

n. Bahwa sebagaimana Pasal 373 ayat 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang harus dilaksanakan 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan Suara berdasarkan keputusan KPU Kab/Kota. Hal tersebut mengakibatkan sudah tidak mungkin dilakukan Pemungutan Suara Ulang karena telah melewati jangka waktu; -----

o. Bahwa dalam Hukum Administasi Negara, berlaku prinsip *Rechtmatigeheid (Presumptio Justea Causa)* yang artinya setiap Keputusan Tata Usaha Negara dianggap berlaku atau sah sepanjang tidak dibatalkan oleh Pengadilan, bahwa disamping itu, **Klarifikasi** yang dilakukan berupa Surat tindak lanjut yang dilakukan oleh **TERLAPOR** yang direkomendasikan dilakukan Pemungutan Suara Ulang oleh Panwascam atau Bawaslu Kabupaten/Kota merupakan upaya keberatan terhadap keputusan mengenai rekomendasi Pemungutan Suara Ulang; -----

p. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan berlaku “ Asas Fiktif Positif” Yang artinya Panwaslu Kecamatan dan Bawaslu Kab/Kota menanggapi keberatan dari KPU Kab/Kota Tersebut, apabila dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari tidak ditanggapi maka sikap diam tersebut dianggap dikabulkan , oleh karenanya seluruh klarifikasi dan /atau Surat tindak lanjut yang disampaikan TERLAPOR



dianggap sudah menindaklanjuti rekomendasi sebagaimana perintah pasal 18 huruf i undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; -----

TERLAPOR mengirimkan surat tindak lanjut rekomendasi kepada **PELAPOR** dengan Surat Nomor _____ Nomor _____ :
179/PL.01.7/3273/Kota/IV/2019; (Bukti T.7a.) -----

- q. Bahwa diperoleh informasi Pengawas TPS di TPS 44. Kelurahan Sekeloa ,Kecamatan Cobleng tidak memenuhi syarat umur sesuai ketentuan Pasal 117 ayat 1 b, bahwa pada saat pendaftaran berusia paling rendah 25 tahun untuk calon anggota Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan /desa dan Pengawas TPS, bahwa usia PTPS TPS 44 Kelurahan Sekeloa kecamatan Cobleng dalam KTP elektronik , tertera tanggal lahir 14 -04 1997 , yaitu pada saat tanggal 17 April 2019, genap berusia 22 tahun; -----
----- (Bukti T.8a)

- r. Bahwa **TERLAPOR** mempertimbangkan arahan KPU Provinsi Jawa Barat dalam menindaklanjuti Rekomendasi PSU , tertuang dalam Surat 297/PL.02.6-SD/32/Prov/IV/2019 Perihal Tanggapan atas Rekomendasi Bawaslu Tentang Pemungutan Suara Ulang Pemilu 2019; -----
----- (Bukti T.8)

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa **TERLAPOR** memohon majelis menerima eksepsi untuk seluruhnya; ----
2. Bahwa **TERLAPOR** menolak seluruh dalil permohonan yang disampaikan

PELAPOR, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh **TERLAPOR**; -----

3. Bahwa perlu ditegaskan **TERLAPOR** hanya akan menjawab dalil-dalil **PELAPOR** yang semata-mata diajukan terhadap dan/atau berhubungan dengan **TERLAPOR**; -----

IV. PETITUM

Berdasarkan keseluruhan jawaban/tanggapan yang telah diutarakan di atas, TERLAPOR mohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim Bawaslu Provinsi Jawa Barat yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memutuskan : -



A. DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya; -----

B. DALAM POKOK PERKARA

Menolak atau setidaknya menyatakan seluruh gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard). -----
Atau

Apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) -

5. Bukti-Bukti Terlapor -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalinya Terlapor mengajukan bukti surat/tulisan sebagai berikut:-----

1.	Bukti T-1	Fotocopy KTP Elektronik Pemilih;
2.	Bukti T-2	Daftar Pemilih;
3.	Bukti T-3	Formulir C2 ;
4.	Bukti T-4	Form DA2;
5.	Bukti T-5	Surat Klarifikasi Nomor : 173/PL.01.7/3273/KPU-Kot/IV/2019, Tanggal, 19 April 2019;

6.	Bukti T-6	Berita Acara Nomor : 46/PY.01.1-BA/3273/Kota/IV/2019;
7.	Bukti T-7	Surat Rekomendasi Nomor : 181/PL.01.7/3273/Kota/IV/2019
8.	Bukti T-8	Surat Rekomendasi Nomor : 297/PL.02.5-SD/32/Prov/IV/2019;
9.	Bukti T-1a.	Fotocopy KTP Elektronik Pemilih;
10.	Bukti T-2a.	Daftar Pemilih
11.	Bukti T-3a.	Formulir C2
12.	Bukti T-4a.	Formulir DA2
13.	Bukti T-5a.	Surat Klarifikasi Nomor : 177/PL.01.7/3273/KPU-Kot/IV/2019, Tanggal, 22 April 2019;
14.	Bukti T-6a.	Berita Acara Nomor : 45/PY.01.1-BA/3273/Kota/IV/2019;
15.	Bukti T-7a.	Surat Rekomendasi Nomor : 179/PL.02.5-SD/32/Prov/IV/2019;
16.	Bukti T-8a.	Fotocopy KTP Elektronik Pengawas TPS;

6. Keterangan Saksi Yang Diajukan Terlapor -----

Terlapor dalam persidangan pemeriksaan menghadirkan 5 (Lima) orang saksi antara lain Sdr. Sophian, Sdr. Agastya Nugraha, Sdr. Moh. Ully Purwasatria, Sdri. Rika Rahmawati Ruswandi, dan Sdri. Sri Mulyati.-----

a. Sophian (Ketua PPK Cibeunying Kidul) memberi keterangan sebagai berikut: -----

- bahwa saksi dilahirkan di Bandung, pada tanggal 16 Bulan Januari Tahun 1975 umur 44 tahun, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Agama Islam kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl. Sukaaman II No. 207/143-C RT 002/ RW 002 Kelurahan Cicadas Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung; -----
- bahwa saksi didengar keterangannya dalam temuan/laporan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu dengan nomor register 09/TM/LP/ADM/PROV/13.00/V/2019;-----

- bahwa saksi merupakan Ketua PPK Cibeunying Kidul Kota Bandung;-----
- bahwa sekitar pukul 13.00 WIB saksi mendapat telepon dari Ketua PKD Cicadas mengenai adanya seorang pemilih yang diduga memilih dengan menggunakan A5 yang dibuat sendiri, kemudian saksi langsung menuju ke lokasi TPS 30 Kelurahan Sukamaju; -----
- bahwa pada saat itu saksi menyaksikan Sdr. Sungkono Ketua Panwascam Cibeunying Kidul dengan seseorang yang diduga menggunakan A5 buatannya sendiri yaitu Sdr. A Iskandar Sholekhudin; -----
- bahwa saksi mencoba menanyakan kepada Ketua PPS Kelurahan Sukamaju dan ternyata benar ada pemilih yang menggunakan Formulir A5, akan tetapi formulir A5 dibuat sendiri dan tidak sesuai prosedur dalam peraturan perundang-undangan; -----
- Kemudian saksi berkoordinasi dengan keamanan RW, dan menyaksikan Sdr. A Iskandar Sholekhudin dibawa ke Polsek; -----
- bahwa saksi melihat blanko A5 yang belum terpakai dan flashdisk Sdr. A Iskandar Sholekhudin dipegang oleh Panwascam Cibeunying Kidul sebagai barang bukti; -----
- bahwa informasi dari KPPS, Sdr. A Iskandar setelah selesai mencoblos memberikan A5 kepada Sdr. Dony Achiar, dan KPPS menyadari A5 yang digunakan Sdr. A Iskandar Sholekhudin bukan yang dikeluarkan oleh KPU/PPK/PPS saat setelah Sdr. Dony Achiar akan menggunakan; -----
- bahwa sepengetahuan saksi sebelum datang ke TPS Sdr. A Iskandar Sholekhudin tidak pernah mendaftarkan A5 terlebih dahulu ke PPS/PPK/ KPU; -----
- bahwa saksi melihat foto e-ktp Sdr. A Iskandar Sholekhudin dan Sdr. Dony Achiar di handphone milik Panwascam; -----
- bahwa dilihat dari foto e-ktp Sdr. A Iskandar Sholekhudin, yang bersangkutan berasal dari Kabupaten Brebes; -----



- bahwa saksi belum memastikan Sdr. A Iskandar Sholekhudin terdaftar di DPT atau tidak; -----
- bahwa saksi menanyakan kepada KPPS terkait langkah yang dilakukan terkait surat suara yang sudah digunakan Sdr. A Iskandar Sholekhudin, dan informasi dari KPPS TPS 30 saat Penghitungan Presiden sudah dilakukan, surat suara diambil secara acak atas persetujuan semua pihak akan tetapi tidak ada bukti kesepakatan; -----
- bahwa saksi tidak tau surat suara PPPWP diambil 1 (satu) secara acak; -----
- bahwa saksi mengetahui adanya rekomendasi dari Panwascam Cibeunying Kidul terkait Pemungutan Suara Ulang pada tanggal 18 April 2019; -----
- bahwa saksi mengetahui Pasal 373 ; -----
- bahwa pada saat saksi melakukan rekapitulasi di Kecamatan tidak ada yang mengajukan keberatan; -----
- bahwa saksi memberikan surat tanggapan terkait Surat rekomendasi dari Panwascam Cibeunying Kidul yang berisi Kronologis dan tanggapan tentang PSU. Dimana salah satu kriteria untuk dilakukan PSU itu jika ada pemilih yang tidak memiliki e-KTP dan tidak terdaftar di DPT. Tapi Sdr. A Iskandar Sholekhudin memiliki e-KTP, meskipun bukan e-KTP setempat; -----

b. Agastya Nugraha (Ketua KPPS TPS 30 Kelurahan Sukamaju) memberi keterangan sebagai berikut:-----

- bahwa saksi merupakan KPPS TPS 30 Kelurahan Sukamaju; -----
- bahwa saksi didengar keterangannya dalam temuan/laporan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu dengan nomor register 09/TM/LP/ADM/PROV/13.00/V/2019; -----
- bahwa saksi menerangkan pada saat kejadian, kurang lebih jam 12.00 WIB yakni waktu pemungutan suara DPK. Sdr. A Iskandar Sholekhudin datang ke meja pendaftaran menyatakan bahwa ia ingin mencoblos di TPS hanya tidak memiliki A5. Saksi sudah menyatakan

tidak bisa jika tidak memiliki A5, tiba-tiba Sdr. A. Iskandar Sholekhudin mengatakan bahwa ia memiliki A5; -----

- bahwa Sdr. A Iskandar Sholekhudin sempat pergi dulu meninggalkan TPS 30 Kelurahan Sukamaju dan tidak lama kembali lagi membawa A5 berwarna ; -----
- bahwa saksi sempat bingung A5 yang di bawa Sdr. A Iskandar Sholekhudin berbeda dengan A5 sebelumnya karena biasanya hitam putih, tapi milik Sdr. A. Iskandar Sholekhudin berwarna. bahwa saksi sudah berkoordinasi dengan KPPS 2, akan tetapi KPPS 2 juga kebingungan; -----
- bahwa Sdr. A Iskandar Sholekhudin selesai mencoblos, ada petugas keamanan RW melapor kepada saksi bahwa adan warga yang membagikan A5 yang ternyata A5nya sama dengan milik Sdr. A Iskandar Sholekhudin; -----
- bahwa saksi hanya tau Sdr. A Iskandar Sholekhudin merupakan warga yang tinggal Kost di Kelurahan Sukamaju dan Saksi tau domisili Sdr. A Iskandar Sholekhudin berasal dari Yogyakarta; -----
- bahwa di TPS 30 Kelurahan Sukamaju ada lebih satu yang menggunakan A5, akan tetapi hanya formulir A5 Sdr. A Iskandar Sholekhudin yang tidak ada Cap dan tanda tangan dari PPS/PPK/KPU; -----
- bahwa saksi sempat menolak Sdr. A Iskandar Sholekhudin untuk memilih karena e-KTP yang bersangkutan bukan domisili setempat; -----
- bahwa pada saat Bimtek lebih menekankan pada suara sah dan tidak sah serta lebih kepada cara menghitung yang benar; -----
- bahwa saksi mengakui yang mengijinkan Sdr. A Iskandar Sholekhudin untuk memilih dan diberikan satu surat suara PPWP; -----
- bahwa Sdr. A Sholekhudin di masukan dalam Daftar Pemilih Khusus; -----
- bahwa saksi melakukan diskusi dengan PTPS dan Saksi peserta pemilu terkait langkah yang diambil, kemudian



saksi memberikan opsi untuk mengambil surat suara PPWP secara acak. Dan akhirnya saksi memutuskan untuk diambil secara acak dengan disaksikan yang lainnya; ---

- bahwa saksi lupa siapa yang melakukan pengambilan surat suara PPWP secara acak tersebut; -----
- Bahwa saksi tidak bisa memastikan bahwa surat suara yang diambil surat suara yang telah digunakan Sdr. A Iskandar Sholekhudin; -----
- Bahwa saat perhitungan Suara di TPS 30 Kelurahan Sukamaju tidak ada keberatan dari Saksi peserta pemilu dan Pengawas TPS; -----
- Bahwa tidak ada pembicaraan maupun hasil pengawasan terkait adanya dugaan pelanggaran administratif dan potensi Pemungutan Suara Ulang dari Pengawas TPS; -----



c. Moh. Uly Purwasatria (Anggota PPK Kecamatan Coblong) memberi keterangan sebagai berikut:-----

- bahwa saksi dilahirkan di Bandung, pada tanggal 16 Bulan Juli Tahun 1991 umur 28 tahun, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Agama Islam kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl. Kubangsari III No. 4 RT 001/ RW 002 Kelurahan Sekeloa Kecamatan Coblong Kota Bandung; -----
- bahwa saksi merupakan Anggota PPK Kecamatan Coblong; -----
- bahwa saksi didengar keterangannya dalam temuan/laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu dengan nomor register 09/TM/LP/ADM/PROV/13.00/V/2019; -----
- bahwa saksi menerangkan pada tanggal 18 April sebelum mengetahui kejadian, jajaran PPK Coblong melakukan rapat koordinasi terkait hasil pengawasan di Kecamatan Coblong. Pada saat itu saksi baru mengetahui adanya kendala di TPS 44 Kelurahan Sekeloa; -----
- bahwa saksi melakukan pengecekan ke lokasi TPS 44 Kelurahan Sekeloa dan mendapat informasi dari Ketua

KPPS TPS 44 Kelurahan Sekeloa yang pada saat itu dalam keadaan kebingungan untuk melakukan pengisian formulir Model C; -----

- bahwa petugas KPPS TPS 44 Kelurahan Sekeloa merasa kewalahan karena banyak pemilih yang memilih dari luar domisili tanpa menggunakan formulir A5; -----
- bahwa KPPS TPS 44 Kelurahan Sekeloa memperbolehkan 32 orang yang memilih di luar domisili tanpa menggunakan formulir model A5, karena jumlah massa yang banyak dan terus memaksa untuk memilih membuat KPPS dan PTPS tertekan dan akhirnya dipersilahkan untuk memilih; -----
- bahwa terkait peristiwa sebagaimana di maksud PPK Coblong menerima Surat Rekomendasi Pemungutan Sura Ulang dari Panwascam Coblong yang diterima pada tanggal 20 April 2019, yang kemudian tanggapi oleh Surat Ketua PPK Kecamatan Coblong Kota Bandung Nomor 26/SD/3273.02/PPK/IV/2019 Tanggal 19 April 2019; -----
- bahwa PPK Kecamatan Coblong diminta klarifikasi oleh KPU Kota Bandung, klarifikasi dilakukan bersama KPPS TPS 44, dan Ketua PPS Sekeloa; -----
- bahwa saksi lupa terkait jumlah pemilih, yang ketahui saksi jumlah pemilih dari luar domisili TPS 44 Kelurahan Sekeloa sekitar 30-an Pemilih, yang diketahui 2 (Dua) pemilih memiliki Formulir Model A5 berasal dari Kelurahan Dago ; -----
- bahwa sejumlah 30-an pemilih diluar domisili tersebut hanya diberikan 1 (satu) surat suara PPWP dan dimasukan dalam daftar pemilih DPTb ;-----
- bahwa saksi mengakui dalam PKPU No.11 Tahun 2019 pemilih yang masuk dalam DPTb harus melampirkan Formulir Model A5, akan tetapi pada saat itu memang KPPS dan PTPS TPS 44 Kelurahan Sekeloa kewalahan dan tertekan ; -----



- bahwa tidak ada upaya apapun terkait surat suara yang sudah digunakan oleh 30-an Pemilih yang berada diluar domisili ; -----
- bahwa tidak ada catatan kejadian khusus di TPS 44 Kelurahan Sekeloa, karena Saksi peserta pemilu di TPS 44 sendiri setuju dan pada saat Panwascam Cobleng merekomendasikan untuk Pemungutan Suara Ulang PPK Kecamatan Cobleng membuat kronologis yang di tanda tangani oleh Saksi Peserta Pemilu di TPS 44 Kelurahan Sekeloa ; -----

d. Rika Rahmawati Ruswandi (Anggota PPS Kelurahan Sekeloa Kecamatan Cobleng) memberi keterangan sebagai berikut:-----



- bahwa saksi dilahirkan di Bandung, pada tanggal 10 Bulan Juni Tahun 1995 umur 24 tahun, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Agama Islam kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl. Kubangsari III No. 3 RT 001/ RW 006 Kelurahan Sekeloa Kecamatan Cobleng Kota Bandung; -----
- bahwa saksi merupakan Anggota PPS Kelurahan Sekeloa Kecamatan Cobleng; -----
- bahwa saksi didengar keterangannya dalam temuan/laporan dugaan pelanggaran adminsitratif Pemilu dengan nomor register 09/TM/LP/ADM/PROV/13.00/V/2019; -----
- bahwa saksi menerangkan tidak sedang beraada di TPS 44 Kelurahan Sekeloa saat terjadinya 30-an orang pemilih tanpa menggunakan formulir Model A5 ;-----
- bahwa saksi pada pukul 12.30 WIB sedang berada di kelurahan sekeloa sedang melayani pemilih diluar domisili Kelurahan Sekeloa yang ingin memilih hanya dengan menggunakan e-KTP setelah ditolak di TPS; -----
- bahwa saksi menolak pemilih diluar domisili Kelurahan Sekeloa yang datang ke PPS Sekeloa untuk memilih hanya dengan menggunakan e-KTP ; -----

- bahwa pada pukul 01.30 WIB saksi diminta datang ke TPS 44 Kelurahan Sekeloa terkait adanya data administrasi yang tidak sesuai; -----
 - bahwa saksi mengetahui adanya ketidak sesuaian data administrasi di TPS 44 Kelurahan Sekeloa disebabkan adanya pemilih tambahan tanpa menggunakan formulir model A5 ; -----
- e. Sri Mulyati (Ketua KPPS TPS 44 Kelurahan Sekeloa Kecamatan Coblong) memberi keterangan sebagai berikut:--
- bahwa saksi dilahirkan di Bandung, pada tanggal 1 Bulan Maret Tahun 1971 umur 48 tahun, pekerjaan mengurus runag tangga, Agama Islam kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl. Bangbayang RT 002/ RW 002 Kelurahan Cicadas Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung; -----
 - bahwa saksi merupakan Ketua KPPS TPS 44 Kelurahan Sekeloa Kecamatan Coblong ; -----
 - bahwa saksi didengar keterangannya dalam temuan/laporan dugaan pelanggaran adminsitratif Pemilu dengan nomor register 09/TM/LP/ADM/PROV/13.00/V/2019; -----
 - bahwa saksi menerangkan sekitar Pukul 10.00 WIB datang mahasiswa sebanyak 3 (Tiga) orang ingin memilih di TPS 44 Kelurahan Sekeloa akan tetapi tidak memiliki formulir model A5; -----
 - bahwa para mahasiswa tersebut diarahkan ke Kelurahan oleh saksi untuk mendapatkan informasi; ----
 - bahwa pada akhir proses pemungutan suara di TPS 44, para mahasiswa muncul kembali dengan jumlah massa yang lebih besar dan mengaku sudah mendapat rekomendasi dari kelurahan, sehingga membuat saksi bingung untuk menolak; -----
 - bahwa Sdr. Saksi mempersilahkan para mahasiswa untuk memilih dengan meminta kesepakatan Pengawas TPS dan Saksi Pesrta Pemilu TPS 44 Kelurahan Sekeloa, karena merasa tertekan maka semua pihak bersepakat;-



- bahwa 32 orang pemilih mahasiswa yang berasal dari luar kota dimasukan dalam daftar pemilih tambahan (DPTb) dengan meninggalkan fotocopy eKTP; -----
- bahwa Sdr. Saksi mengetahui 32 orang pemilih tersebut tidak memenuhi syarat, akan tetapi karena para pemilih dengan jumlah massa yang banyak dan memaksa untuk tetap memilih maka pada akhirnya dipersilkan untuk memilih ; -----
- bahwa Sdr. Saksi mengakui tidak ada pencatatan dalam formulir model C2 mengenai peristiwa sebagaimana dimaksud ; -----
- bahwa untuk menyesuaikan data administrasi di TPS 44 kelurahan Sekeloa, KPPS menyamakan jumlah formulir model A5 dengan DPTb disesuaikan dengan surat suara yang digunakan ; -----



7. Terlapor Kesimpulan Pelapor dan Terlapor-----

a. Kesimpulan Pelapor-----

Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dan atas pemeriksaan saksi-saksi, Pelapor pada pokoknya tetap berpegang teguh pada dalil-dalil dalam laporan dan mohon kepada Bawaslu Provinsi Jawa Barat menjatuhkan putusan sebagai berikut ;-----

1) Fakta Persidangan

- a) Berdasarkan keterangan Terlapor atas nama Cepi Adi Setiadi selaku Ketua Divisi Teknis KPU Kota Bandung, dan Saksi dari Terlapor yang terdiri dari unsur PPK Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung atas nama Sophian, Ketua KPPS 30 Kelurahan Sukamaju Kecamatan Cibeunying Kidul atas nama Agastya Nugraha, PPK Kecamatan Coblong atas nama Mohammad Uly Purwasatria, PPS Kelurahan Sekeloa atas nama Rika Rahmawati Ruswandi, dan KPPS 30 Kelurahan Sekeloa Kecamatan Coblong atas nama Sri Mulyani membenarkan bahwa Penggunaan KTP-El oleh pemilih diluar domisili tidak dibenarkan secara

aturan. Namun hal tersebut terjadi pada TPS 44 Kelurahan Sekeloa Kecamatan Coblong dan TPS 30 Kelurahan Sukamaju Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung. Bahwa kemudian benar saksi yang dihadirkan terlapor meyakini bahwa telah terjadi mal administratif yang terjadi di TPS para saksi terlapor yaitu di TPS 30 Kelurahan Sukamaju Kecamatan Cibeunying Kidul dan TPS 44 Kelurahan Sekeloa Kecamatan Coblong; -----

- b) Berdasarkan keterangan terlapor atas nama Cepi Adi Setiadi Selaku Ketua Divisi Teknis KPU Kota Bandung bahwa dalam pelaksanaan pemungutan suara seharusnya sesuai dengan aturan yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 maupun PKPU Nomor 3 Tahun 2019 dan PKPU 9 Tahun 2019 terkait daftar Pemilih yang dirinci dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan Daftar Pemilih Khusus (DPK), sehingga yang terjadi terhadap kejadian TPS 30 Kelurahan Sukamaju Kecamatan Cibeunying Kidul dan TPS 44 Kelurahan Sekeloa Kecamatan Coblong Kota Bandung diakuinya sebagai peristiwa yang tidak dibenarkan secara aturan; -----
- c) Bahwa berdasarkan fakta yang terjadi di TPS 30 Kelurahan Sukamaju Kecamatan Coblong Kota Bandung dengan pemilih atas nama A. Iskandar Sholekhudin tidak benar-benar merupakan pemilih tambahan (DPTb) yang kemudian diperkenankan pindah memilih di TPS 30 Kelurahan Sukamaju Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung. Serta yang terjadi di TPS 44 Kelurahan Sekeloa Kecamatan Coblong Kota Bandung dengan jumlah pemilih 32 orang yang menggunakan KTP-el tidak benar-benar merupakan pemilih yang berstatus Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) karena tidak menunjukkan Form A5 KPU. Serta tidak dapat masuk dalam kategori DPK karena tidak berdomisili di sekitar domisili e-



KTP. Dan dalam faktanya 32 orang tersebut diberi surat suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sebanyak satu surat suara; -----

- d) Berdasarkan keterangan saksi dari pihak terlapor yang terdiri dari unsur PPK Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung atas nama Sophian dan Ketua KPPS 30 Kelurahan Sukamaju Kecamatan Cibeunying Kidul atas nama Agastya Nugraha, bahwa yang terjadi di TPS 30 Kelurahan Sukamaju Kecamatan Cibeunying Kidul terjadi akibat kelalaian saksi terlapor Sdr. Agastya Nugraha sebagai ketua KPPS 30 Kelurahan Sukamaju Kecamatan Cibeunying Kidul terhadap Sdr. A. Iskandar Sholekhudin yang menghendaki untuk memilih menggunakan Form A5 KPU, namun Form A5 KPU yang dipergunakan A. Iskandar Sholekhudin merupakan Form A5 KPU yang tidak sesuai terhadap prosedural aturan. Saksi terlapor mengakui hal tersebut sesungguhnya tidak dibenarkan secara aturan, terutama terhadap pengambilan surat suara secara acak untuk menghilangkan satu suara dari A. Iskandar Sholekhudin yang telah dicoret dari daftar C7 DPTb KPU; -----
- e) Bahwa benar saksi dari pihak terlapor yang terdiri dari PPK Kecamatan Coblong atas nama Mohammad Uly Purwasatria, PPS Kelurahan Sekeloa atas nama Rika Rahmawati Ruswandi, dan KPPS 30 Kelurahan Sekeloa Kecamatan Coblong atas nama Sri Mulyani dalam keterangannya mengakui bahwa telah terjadi kelalaian administratif secara prosedural pemungutan suara di TPS 44 Kelurahan Sekeloa Kecamatan Coblong akibat datangnya sekelompok massa yang hendak memilih hanya dengan menggunakan KTP-el dan tidak sesuai dengan domisili KTP-el sekitar Kelurahan Sekeloa Kecamatan Coblong. Bahwa desakan massa yang terdiri dari sebagian besar mahasiswa berjumlah 32





orang yang telah diteliti kesalahan administratifnya tersebut bersikukuh untuk memilih di TPS dengan memaksa kepada KPPS 44 Sdri. Sri Mulyani di Kelurahan Sekeloa Kecamatan Cobleng dan beralih dalam pengakuan massa tersebut telah mendapat legitimasi dari Panwascam dan Bawaslu perihal bolehnya pengguna KTP-el untuk memilih didasarkan pada peraturan MK, namun sebenarnya tidak demikian, sehingga KPPS 44 Kelurahan Sekeloa Kecamatan Cobleng pada hari pelaksanaan pemungutan suara dalam menanggapi massa yang berjumlah 32 orang tersebut semakin kebingungan sehingga pada akhirnya ia mengakui terpaksa melayani desakan massa mahasiswa tersebut kendati yang dilakukannya diyakini mal administratif. -----

2) Terhadap Peristiwa

- a) Bahwa berdasarkan Pasal 372 ayat (2) huruf d yang dimaksud dengan tidak memiliki KTP-el dan tidak terdaftar dalam DPT adalah tidak memiliki KTP-el sesuai TPS tempat dimana Pemilih memberikan Hak Pilihnya serta tidak terdaftar dalam DPT di TPS tempat pemilih memberikan Hak Pilihnya. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 6 PKPU 3 Tahun 2019 yang berbunyi *"Dalam Pemilihan Umum Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS, yaitu: -----*
- (1) Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam DPT di TPS yang bersangkutan yaitu formulir Model A.3-KPU; -*
 - (2) Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam DPTb di TPS yang bersangkutan yaitu formulir Model A.4-KPU; dan; -----*
 - (3) Pemilik KTP-el atau Penduduk yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb, namun memenuhi syarat untuk dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal Pemungutan Suara, dan didaftarkan dalam DPK yaitu formulir Model A.DPK-KPU." -----*

Maka Pasal 372 ayat (2) huruf d UU 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu adalah memenuhi unsur untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang; -----

- b) Bahwa Pemilih dengan status DPTb dijelaskan dalam Pasal 8 ayat (1) PKPU 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum yang berbunyi *"Pemilih yang terdaftar dalam DPTb sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan Pemilih yang karena keadaan tertentu tidak dapat memberikan suara di TPS tempat asal Pemilih terdaftar dalam DPT dan memberikan suara di TPS lain atau TPSLN."* -----



Bahwa kemudian untuk memberikan hak pilihnya, pemilih dengan status DPTb tersebut diatas secara teknis diatur dalam Pasal 8 ayat (14) PKPU 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum yang berbunyi *"Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi kesempatan untuk memberikan suara di TPS mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat."*-----

Serta Pasal 8 ayat (15) PKPU 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum yang berbunyi *"Dalam memberikan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (14), Pemilih menunjukkan formulir Model A.5-KPU beserta KTP-el atau identitas lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) kepada KPPS."* -----

Berdasarkan hal tersebut diatas, bahwa pemilih dengan status DPTb dapat memberikan hak pilihnya diluar TPS yang tidak sesuai dengan Domisili KTP

dan atau identitas lainnya dengan membawa A-5 yang dikeluarkan oleh KPU dan/atau PPS, baik KPU dan/atau PPS tujuan maupun KPU dan/atau PPS asal; -----

- c) Bahwa Pemilih dengan Status DPK (Daftar Pemilih Khusus) dapat memberikan hak Pilihnya dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) PKPU 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum yang berbunyi *"Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP-el atau Suket kepada KPPS pada saat Pemungutan Suara. Ayat (2) Hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan di TPS yang berada di rukun tetangga/rukun warga atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP-el atau Suket."* -----

Berdasarkan hal tersebut diatas, bahwa pemilih dengan Status DPK hanya dapat memilih di TPS yang berada di rukun tetangga/rukun warga atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP-el atau Suket; -----

- d) Berdasarkan point-point diatas bahwa yang terjadi di TPS 44 Kelurahan Sekeloa Kecamatan Coblong serta TPS 30 Kelurahan Sukamaju Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung yang mana Ketua dan anggota KPPS TPS 44 Kelurahan Sekeloa Kecamatan Coblong serta TPS 30 Kelurahan Sukamaju Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung memperbolehkan pemilih yang hanya membawa KTP el tanpa disertai dengan A5 adalah tidak sesuai dengan PKPU 9 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019

Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum dan merupakan Pelanggaran Administrasi Pemilu; -----

- e) Dalam proses klarifikasi yang dilakukan Bawaslu Kota Bandung bersama dengan tim sentra gakkumdu kota bandung, Saudari Suharti selaku ketua KPU Kota Bandung mengatakan bahwa KPPS didesak oleh pemilih yang tidak memiliki A5 sehingga dengan pertimbangan keamanan KPPS memperbolehkan Pemilih yang tidak memiliki A5 tersebut memberikan Hak Pilihnya di TPS 44 Kelurahan Sekeloa Kecamatan Coblong serta saudari Suharti dalam klarifikasinya sudah mengakui bahwa terjadi mal administrasi di 2 TPS yang direkomendasikan Untuk PSU. -----

Bahwa berdasarkan hal tersebut keputusan yang diambil oleh KPPS adalah tidak sesuai dengan UU nomor 7 Tahun 2017 serta PKPU nomor 9 Tahun 2019 yang mana petugas KPPS memperbolehkan Pemilih yang tidak memiliki A5 diberikan kesempatan untuk memberikan hak suaranya di TPS 44 Kelurahan Sekeloa Kecamatan Coblong, seharusnya jika ada ancaman keributan yang menyebabkan terganggunya keamanan di TPS segera berkoordinasi dengan pihak keamanan setempat dalam hal ini pihak kepolisian. -----

3) Tanggapan atas daluarsa

- a) Bahwa berdasarkan Pasal 454 ayat (5) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan *"Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai temuan pelanggaran Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukannya dugaan pelanggaran pemilu."* -----
- b) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang

Penyelesaian Administratif Pemilu yang menyatakan
"Hasil Pengawasan yang dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan sebagai temuan dugaan pelanggaran
administratif pemilu dan pelanggaran administratif
pemilu TSM paling lama 7 (tujuh) hari sejak
ditemukan dugaan pelanggaran." -----

- c) Bahwa peristiwa dugaan pelanggaran administratif
Pemilu diketahui pada tanggal 27 April 2019 sejak
KPU Kota Bandung tidak melakukan pemungutan
Suara Ulang (PSU) pada TPS 30 Kelurahan
Sukamaju Kecamatan Cibeunying Kidul dan TPS 44
Kelurahan Sekeloa Kecamatan Coblong Kota
Bandung sebagaimana tertuang dalam Formulir A
Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Bawaslu Kota
Bandung Nomor: 34/LHP/PM.00.00/IV/2019
tertanggal 27 April 2019; -----
- d) Bahwa Bawaslu Kota Bandung berdasarkan Berita
Acara Pleno Nomor: 185/BAWASLU-PROV.JB-
19/PM.05.02/V/2019 tertanggal 6 Mei 2019 telah
menyatakan sebagai Temuan Dugaan Pelanggaran
Administratif Pemilu terhadap peristiwa tidak
ditindaklanjutinya Rekomendasi Pemungutan Suara
Ulang (PSU) oleh KPU Kota Bandung; -----
- e) Bahwa temuan/laporan dugaan pelanggaran
administratif Pemilu disampaikan oleh Bawaslu Kota
Bandung kepada Bawaslu Provinsi Jawa Barat pada
hari Rabu tanggal 8 Mei 2019 pukul 15.00 WIB
sebagaimana tertuang dalam Form Model ADM-3
Tanda Terima Berkas Nomor:
02.1/ADM.BERKAS/Prov/13.00/V/2019; -----
- f) Bahwa temuan dugaan pelanggaran Administratif
Pemilu *a quo* diregistrasi dengan Nomor:
09/TM/LP/ADM/PROV/13.00/V/2019 bertanggal 8
Mei 2019 sebagaimana dituangkan dalam Formulir
Model ADM-4 Berita Acara Registrasi Laporan
Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu; -----



- g) Bahwa temuan/laporan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu *a quo* diteruskan kepada Bawaslu Provinsi Jawa Barat yakni 5 (lima) hari sejak peristiwa dugaan pelanggaran diketemukan atau 2 (dua) hari sejak temuan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu; -----
- h) Bahwa terhadap daluarsa atas perkara *a quo* berdasarkan Putusan Pendahuluan Bawaslu Provinsi Jawa Barat menyatakan bahwa dugaan pelanggaran yang disampaikan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan. -----

Demikian kesimpulan atas perkara dugaan pelanggaran administratif pemilu ini kami sampaikan, dengan harapan Majelis Pemeriksa Perkara pada Bawaslu Provinsi Jawa Barat dapat memutus secara adil. -----

8. Kesimpulan Terlapor -----

Bahwa Bahwa dalam Persidangan Perkara Nomor : 09/TM/LP/ADM/PROV/13.00/V/2019 yang diajukan oleh **PELAPOR** terhadap **TERLAPOR**, telah dilaksanakan Proses Pemeriksaan perkara dengan pembacaan Laporan **PELAPOR** dan jawaban **TERLAPOR** yang berlangsung sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku, dimana dalam perkara *a quo* telah pula dilakukan pemeriksaan alat bukti berupa surat-surat dan keterangan saksi-saksi fakta, Bahwa sebelum **TERLAPOR** menyampaikan Kesimpulan, **TERLAPOR** akan menyampaikan hal-hal sebagai berikut: -

- a. Keterangan Saksi dari PELAPOR -----
- 1) Saksi Sungkono Ketua Panwascam Cibeunying Kidul dibawah sumpah menerangkan bahwa : -----
- a) membenarkan bahwa terdapat laporan atas kejadian di TPS 30 Kelurahan Sukamaju Kecamatan Cibeunying Kidul; -----
- b) membenarkan bahwa telah terjadi kesepakatan perundingan atas hal yang terjadi di TPS 30 , antara KPPS, saksi dan PTPS; -----

- c) membenarkan bahwa berdasarkan hasil pengawasan melalui monitoringnya ke sejumlah TPS bahwa keadaan TPS pada saat hari H pemungutan bahwa keadaan di sejumlah TPS sangat penuh dengan jumlah pemilih yang banyak; -----
- d) Membenarkan tidak terdapat kejadian khusus yang dituangkan baik di C2 maupun di DA2; -----
- e) Bahwa membenarkan Saudara A Iskandar Sholekhudin mendownload dan mencetak form A5 sendiri tanpa ijin dari Penyelenggara Pemilu;-----
- f) Bahwa benar Rekomendasi PSU dibuat atas kajian Panwascam bukan bukan hasil temuan dan kajian tertulis dari PTPS; -----

2) Saksi Hasan Anggota Panwascam Coblong dibawah sumpah menerangkan bahwa :

- a) membenarkan bahwa terdapat laporan melalui telepon atas kejadian yang terjadi di TPS 44 dari ketua PPS Sekeloa Saudara Rika Rahmawati Ruswandi; -----
- b) membenarkan bahwa desakan pemilih cenderung mengarah ke anarkhis jika keinginannya untuk memilih di TPS 44 tidak dilayani oleh KPPS; -----
- c) membenarkan bahwa sudah ada pencegahan dari KPPS atas desakan Pemilih tersebut; -----
- d) Membenarkan tidak terdapat kejadian khusus yang dituangkan baik di C2 maupun di DA2; -----

b. Keterangan Saksi dari TERLAPOR -----

1) Saksi Sophian dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut : -----

- e) Membenarkan bahwa terdapat laporan di TPS 30 terdapat pemilih atas nama a. Iskandar Sholekhudin yang menggunakan A5 tidak sesuai prosedur; -----
- f) Membenarkan terdapat rekomendasi Panwascam Cibeunyingkidul untuk dilaksanakan PSU; -----

- g) Membenarkan berdasarkan laporan hasil klarifikasi dari KPPS TPS 30 bahwa di TPS 30 terjadi perundingan antara PTPS, KPPS dan para saksi; -----
- h) Membenarkan tidak terdapat kejadian khusus yang dituangkan baik di C2 maupun di DA2; ----
- i) Membenarkan bahwa Ketua PPK yaitu saksi yang bersangkutan telah menanggapi Surat Rekomendasi Panwascam; -----
- j) Membenarkan bahwa KPU Kota Bandung telah melakukan klarifikasi kepada ketua PPK Cibeunyingkidul; -----
- k) Membenarkan bahwa KPU Kota Bandung memberikan surat tindak lanjut rekomendasi yang disampaikan kepada PPK Kecamatan Cibeunying Kidul. -----
- 2) Saksi Agistia ketua KPPS Cibeunying Kidul dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut : -----
- a) Membenarkan bahwa terdapat laporan di TPS 30 terdapat pemilih atas nama a. Iskandar Sholekhudin yang menggunakan A5 tidak sesuai prosedur; -----
- b) Membenarkan terdapat Rekomendasi Panwascam Cibeunyingkidul untuk dilaksanakan PSU dan rekomendasi bukan berasal dari PTPS; -----
- c) Membenarkan berdasarkan laporan hasil klarifikasi dari KPPS TPS 30 bahwa di TPS 30 terjadi perundingan antara PTPS, KPPS dan para saksi; -----
- d) Membenarkan tidak terdapat kejadian khusus yang dituangkan baik di C2 maupun di DA2; ----
- e) Membenarkan bahwa KPU Kota Bandung memberikan surat tindak lanjut Rekomendasi kepada KPPS yang disampaikan melalui PPK Kecamatan Cibeunying Kidul; -----



- f) Membenarkan tidak terdapat pencegahan dari Pengawas TPS dan para saksi saksi di TPS tersebut. -----
- g) Membenarkan bahwa di TPS 30 pada saat hari H pemungutan sangat penuh dengan jumlah pemilih yang banyak. -----
- 3) Saksi Rika Rahmawati Ruswandi Anggota PPS Sekeloa Kecamatan Coblong dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut : -----
- a) Membenarkan bahwa terdapat jumlah pemilih yang sangat banyak sekitar 100 (seratus) lebih orang pemilih, rata rata mahasiswa yang datang untuk meminta A5 dengan dalih dibenarkan oleh putusan MK; -----
- b) Membenarkan bahwa terdapat laporan dari KPPS bahwa di TPS 44 terjadi sejumlah pemilih berjumlah 34 orang yang hanya membawa KTP tanpa membawa A5; -----
- c) Membenarkan bahwa telah berkoordinasi dengan anggota Panwascam Coblong Bapak Hasan melalui Telepon; -----
- d) Membenarkan telah berkoordinasi dengan Pengawas Kelurahan namun tidak terhubung melalui HP; -----
- e) Membenarkan tidak ada pencegahan dari pihak pengawas secara berjanjang; -----
- 4) Saksi Muhammad Ulli Anggota PPK Kecamatan coblong dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut : -----
- a) Membenarkan ada Rekomendasi PSU dari Panwascam Kecamatan Coblong; -----
- b) Membenarkan bahwa ketika yang bersangkutan melakukan monitoring, terdapat laporan bahwa di TPS 44 terjadi kejadian khusus berupa serangan fajar alias serangan mahasiswa berjumlah 34 orang yang memilih



dengan menggunakan KTP elektronik tanpa memiliki A5; -----

c) Membenarkan tidak terdapat kejadian khusus yang dituangkan baik di C2 maupun di DA2; ---

d) Membenarkan tidak ada pencegahan dari pihak pengawas secara berjanjang; -----

5) Saksi Sri Mulyati Anggota KPPS TPS 44 dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut : -----

a) Membenarkan bahwa pada hari H tanggal 17 April 2019 telah terjadi desakan pemilih dalam jumlah banyak sejumlah 34 pemilih yang membawa KTP elektronik tanpa membawa A5; -

b) Membenarkan bahwa sudah ada pencegahan atas masuknya Pemilih sejumlah 34 orang oleh KPPS TPS 44; -----

c) Membenarkan bahwa telah terjadi perundingan yang dituangkan dalam kronologis tertulis yang ditandatangani oleh KPPS, dan para saksi; ----

Selanjutnya TERLAPOR hendak mengajukan KESIMPULAN, yaitu sebagaimana diuraikan sebagai berikut: -----

a. Bahwa Laporan PELAPOR yang disampaikan ke Bawaslu Provinsi Jawa Barat lewat tenggat waktu atau DALUARSA, sebagaimana TERLAPOR uraikan sebagai berikut : -----

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat 2 Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, bahwa "Hasil Pengawasan ditetapkan sebagai dugaan pelanggaran Administratif pemilu paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukan dugaan pelanggaran".-----

Sementara dugaan pelanggaran administrasi bahwa TERLAPOR tidak menyelenggarakan PSU diketahui/ditemukan oleh PELAPOR pada saat TERLAPOR mengirimkan Surat Tindak Lanjut Rekomendasi ke Bawaslu Kota Bandung pada tanggal 22 April 2019 yang diterima oleh Bawaslu Kota Bandung Pada tanggal 24 April 2019. -----



Sehingga Permohonan PELAPOR ke Bawaslu Provinsi dinyatakan telah lewat tengat waktu atau daluarsa waktu, tanggal 6 Mei 2019, seharusnya 7 (tujuh) hari kerja dari tanggal 24 April 2019 yaitu pada tanggal 3 Mei 2019. -----

- b. Tidak terpenuhinya Syarat Materil untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 44 Kelurahan Sekeloa Kecamatan Coblong dan TPS 30 Kelurahan Sukamaju Kecamatan Cibeunying Kidul, sebagaimana diatur dalam Pasal 372 ayat 2 huruf d Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 65 ayat 2 huruf huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yaitu : -----

- 1) Pemungutan Suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusakan yang mengakibatkan hasil Pemungutan Suara dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dilakukan;
- 2) Pemungutan Suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut : -----
 - (a) Pembukaan Kotak Suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan Peraturan Per UU an; -----
 - (b) Petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani atau, menuliskan nama atau, alamat pada Surat Suara yang sudah digunakan; -----
 - (c) Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih, sehingga Surat Suaa Tersebut menjadi tidak (sah); -----
 - (d) Pemilih yang tidak memiliki KTP elektronik dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb. -----

Bahwa 1 (satu) Pemilih di TPS 30 Kelurahan Sukamaju Kecamatan Cibeunyingkidul dan 30 (tigapuluh) Pemilih di TPS 44 Kelurahan Sekeloa Kecamatan Coblong seluruhnya memiliki KTP Elektronik dan terdaftar di daftar pemilih, sehingga tidak memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 ayat 2 huruf d Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. -----

c. Bahwa tidak terpenuhinya Syarat formil untuk dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 44 Kelurahan Sekeloa Kecamatan Coblong dan TPS 30 Kelurahan Sukamaju Kecamatan Cibeunying Kidul , sebagaimana diatur dalam Pasal 373 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa Pemungutan Suara Ulang diusulkan oleh KPPS;-----

1) Pemungutan Suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang ; -----

2) Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan dilanjutkan diajukan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan; -----

d. Bahwa tidak ada pemilih yang memberikan hak pilihnya lebih dari satu kali yang ada adalah pemilih yang mendapatkan satu surat suara, yaitu surat Suara Presiden dan Wakil Presiden; -----

e. Tidak ada keberatan yang dituangkan dalam Formulir C2 dari saksi maupun PTPS pada saat penghitungan suara di tingkat KPPS baik di TPS 30 Kelurahan Sukamaju Kecamatan Cibeunying Kidul dan TPS 44 Kelurahan Sekeloa Kecamatan Coblong; -----

f. Bahwa atas yang terjadi di TPS 30 Kelurahan Sukamaju Kecamatan Cibeunying Kidul dan TPS 44 Kelurahan Sekeloa Kecamatan Coblong Tidak ada unsur kesengajaan serta unsur keberpihakan kepada Peserta Pemilu; Ketua KPPS TPS 44 berada pada situasi dibawah tekanan dan keterpaksaan karena menghadapi jumlah pemilih yang banyak dan memaksa masuk serta berdalih



sudah ada rekomendasi dari Pengawas, demikian halnya di TPS 30, karena Pemilih yang banyak, sehingga Ketua KPPS tidak memperhatikan dokumen A5 secara detail; --

g. Bahwa sesuai dengan Jadwal dan Tahapan pada tanggal 18 April 2019 sampai dengan 4 Mei 2019 dilakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan Coblong dan dan Cibeunying Kidul, pada pelaksanaanya tidak ada keberatan/ NIHIL dari saksi pasangan calon maupun Panwascam Coblong dan Cibeunying kidul yang dituangkan secara tertulis dalam Form DA2; -----

h. Bahwa dalam Hukum Administrasi Negara, KPU Kota Bandung sebagai Badan Tata Usaha Negara/Pemerintahan dalam melakukan tindakan atau mengeluarkan tindakan bukan hanya memperhatikan Aspek *Rechtmatigeheid* melainkan pula harus memperhatikan *Doelmatigeheid* yaitu daya guna, kemanfaatan ,tujuan jadi selain pertimbangan yuridis pertimbangan manfaat dan tujuan pun harus diperhatikan. -----

Menurut Utrecht “yang penting dari keputusan administrasi Negara adalah adalah kemanfaatan dan kegunaan “*Doelmatigeheid*” daripada sesuai tidaknya dengan hukum positif (Boedi Jatmiko;2009) -----

Doelmatigeheid menjadi salah satu syarat materiil yang harus dipenuhi dalam keputusan tata usaha negara yang artinya isi dan tujuan keputusan itu harus sesuai dengan isi dan tujuan yang hendak dicapai. -----

i. Bahwa tujuan dari adanya rekomendasi PELAPOR tersebut adalah ditujukan untuk penyelenggaraan pemilihan umum yang berkualitas dalam hal Pengawasan. Dalam menindaklanjuti hasil pengawasan tersebut, TERLAPOR bukan hanya melaksanakan secara “mentah” tetapi harus pula memperhatikan “prinsip Kehati-hatian” dalam menindaklanjuti rekomendasi tersebut. -----

Bahwa salah satu bentuk Prinsip Kehati-hatian yang dilakukan adalah melakukan klarifikasi guna meluruskan persoalan. Hal inilah yang telah dilakukan oleh TERLAPOR.-PELAPOR melakukan klarifikasi terhadap ketua KPPS TPS 44 Kelurahan Sekeloa Kecamatan Cobleng dengan Surat panggilan klarifikasi Nomor Surat Nomor : 177/PL.01.7/3273/KPU-Kot/IV/2019, Tanggal 22 April 2019, dan klarifikasi terhadap Ketua KPPS TPS 30 Kelurahan Sukamaju Kecamatan Cibeunying Kidul dengan Surat Panggilan Klarifikasi Nomor Surat Nomor : 173/PL.01.7/3273/KPU.Kot/IV/2019, Tanggal 19 April 2019; -----

- j. Bahwa terhadap rekomendasi PELAPOR tersebut, TERLAPOR telah melakukan klarifikasi dan/atau tindak lanjut sebagaimana Pasal 18 huruf i Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan : -----

“Menindaklanjuti dengan segera temuan/laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kab/Kota “ -----

Kemudian dalam penjelasan dinyatakan : -----

“ yang dimaksud dengan “ditindaklanjuti” adalah mengambil langkah selanjutnya, baik menghentikan temuan dan laporan yang tidak terbukti maupun meneruskan laporan dan temuan yang terbukti” -----

Bahwa terhadap hasil Klarifikasi TERLAPOR melakukan kajian hukum dan menuangkan ke dalam berita acara Berita Acara nomor : 45/PL.01.7-BA/3273/Kota/IV/2019 tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Pemilihan Suara Ulang tempat Pemungutan Suara Ulang TPS 44 Kelurahan Sekeloa Kecamatan Cobleng dan 46/PY.01.1-BA/3273/Kota/IV/2019 tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Pemilihan Suara Ulang; -----

Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud diatas, maka dapat ditafsirkan dengan dikeluarkan penjelasan mengenai tindak lanjut rekomendasi

dikualifikasikan telah menindaklanjuti temuan dari Bawaslu Kab/Kota atau Panwascam; -----

- k. Bahwa sebagaimana Pasal 373 ayat 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang harus dilaksanakan 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan Suara berdasarkan keputusan KPU Kab/Kota. Hal tersebut mengakibatkan sudah tidak mungkin dilakukan Pemungutan Suara Ulang karena telah melewati jangka waktu; -----
- l. Bahwa dalam Hukum Administasi Negara, berlaku prinsip *Rechtmatigeheid* (*Presumptio Justea Causa*) yang artinya setiap Keputusan Tata Usaha Negara dianggap berlaku atau sah sepanjang tidak dibatalkan oleh Pengadilan, bahwa disamping itu, Klarifikasi yang dilakukan berupa Surat tindak lanjut yang dilakukan oleh TERLAPOR yang direkomendasikan dilakukan Pemungutan Suara Ulang oleh Panwascam atau Bawaslu Kabupaten/Kota merupakan upaya keberatan terhadap keputusan mengenai rekomendasi Pemungutan Suara Ulang; -----
- m. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan berlaku “ Asas Fiktif Positif” Yang artinya Panwaslu Kecamatan dan Bawaslu Kab/Kota menanggapi keberatan dari KPU Kab/Kota Tersebut, apabila dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari tidak ditanggapi maka sikap diam tersebut dianggap dikabulkan , oleh karenanya seluruh klarifikasi dan /atau Surat tindak lanjut yang disampaikan TERLAPOR dianggap sudah menindaklanjuti rekomendasi sebagaimana perintah pasal 18 huruf i undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; -----
- TERLAPOR mengirimkan surat tindak lanjut rekomendasi kepada PELAPOR dengan Surat Nomor Nomor : 179/PL.01.7/3273/Kota/IV/2019 untuk menindaklanjuti Rekomendasi di TPS 44 Kecamatan



Coblong dan Surat : 181 /PL.01.7/3273/Kota/IV/2019
untuk menindaklanjuti Rekomendasi di TPS 30
Kecamatan Cibeunying Kidul; -----

n. Bahwa diperoleh informasi Pengawas TPS di TPS 44
Kelurahan Sekeloa ,Kecamatan Coblong tidak memenuhi
syarat umur sesuai ketentuan Pasal 117 ayat 1 b, bahwa
pada saat pendaftaran berusia paling rendah 25 tahun
untuk Calon anggota Panwaslu Kecamatan, Panwaslu
Kelurahan /desa dan Pengawas TPS, bahwa usia PTPS
TPS 44 Kelurahan Sekeloa kecamatan Coblong dalam
KTP- elektronik , tertera tanggal lahir 14 -04 1997 , yaitu
pada saat tanggal 17 April 2019, genap berusia 22
tahun; -----

o. Bahwa TERLAPOR mempertimbangkan arahan arahan
KPU Provinsi Jawa Barat dalam menidaklanjuti
Rekomendasi PSU , tertuang dalam Surat 297/PL.02.6-
SD/32/Prov/IV/2019 Perihal Tanggapan atas
Rekomendasi Bawaslu Tentang Pemungutan Suara Ulang
Pemilu 2019; -----

V. KESIMPULAN

Berdasarkan keseluruhan ALASAN/JAWABAN yang telah
diutarakan di atas, TERLAPOR menyampaikan KESIMPULAN
mohon dengan hormat kiranya Majelis Bawaslu Provinsi Jawa
Barat yang memeriksa dan mengadili perkara a quo
berkenan memutuskan : -----

- Menerima Eksepsi terlapor
- Menolak atau setidaknya menyatakan seluruh
gugatan PELAPOR tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk
verklaard).

Atau

Apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang
seadil-adilnya (ex aequo et bono. -----

9. Pertimbangan Majelis Pemeriksa-----

a. bahwa fakta-fakta yang terungkap didalam sidang
pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- 1) bahwa dalam persidangan Pelapor telah menyerahkan bukti-bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-21 dan pihak Terlapor telah menyerahkan bukti-bukti berupa dokumen yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-8a;-----
- 2) bahwa Pelapor berdasarkan Hasil Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara menemukan dugaan pelanggaran sebagai berikut:-----
 - a) Berdasarkan hasil pengawasan di TPS 30 Kelurahan Sukamaju Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung, terdapat pemilih sebanyak 1 (satu) orang yang tidak berhak memilih di TPS tersebut memilih menggunakan Formulir A5-KPU yang tidak sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan;-----
 - b) Berdasarkan hasil pengawasan di TPS 44 Kelurahan Sekeloa Kecamatan Coblong Kota Bandung, terdapat pemilih sebanyak 32 (Tiga Puluh dua) orang yang tidak berhak memilih di TPS tersebut;-----
- 3) bahwa Pelapor menilai terdapat pelanggaran administratif yang dilakukan oleh Terlapor terkait tidak ditindaklanjutnya rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) oleh Terlapor sebagaimana surat Nomor: 01/K.Bawaslu-Prov.19/PM.00.01/IV/2019 Perihal Penyerahan Surat Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Cibeunying Kidul dan Panwaslu Kecamatan Coblong menyampaikan kepada KPU Kota Bandung agar menindaklanjuti Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Cibeunying Kidul Nomor : 03/K.Bawaslu.Prov-19.14/PM.05.02/IV/2019 ----- Tanggal 17 April 2019 terhadap PPK Cibeunying Kidul dan Rekomendasi Panwaslu Coblong Nomor : 348/K.Bawaslu.Prov-19.19/PM.05.02/IV/2019 ----- tanggal 19 April 2019 terhadap PPK Coblong, yang pada pokoknya merekomendasikan untuk dilakukan PSU sebagai berikut (*Vide Bukti P-17*): -----

- a) TPS 30 Kelurahan Sukamaju Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung;-----
- b) TPS TPS 44 Kelurahan Sekeloa Kecamatan Coblong Kota Bandung; -----
- 4) bahwa Terlapor dari hasil kajian memandang tidak perlu dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Tempat Pemungutan Suara 44 Kelurahan Sekeloa Kecamatan Coblong Kota Bandung sebagaimana rekomendasi Bawaslu Kota Bandung, yang tertuang dalam surat KPU Kota Bandung Nomor 179/PL.01.7/3273/KPU-Kot/IV/2019 Perihal Tindak Lanjut Rekomendasi tertanggal 22 April 2019, pada pokoknya dikarenakan sebagai berikut: -----
- Tidak terpenuhinya unsur materiil untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara 44 Kelurahan Sekeloa Kecamatan Coblong Kota Bandung dikarenakan seluruh pemilih pada saat itu mempunyai KTP Elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 372 ayat 2 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo. Pasal 65 ayat 1 dan 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum; ----
 - Tidak terpenuhinya syarat formil Pasal 373 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; -----
 - Tidak ada pemilih yang memberikan hak pilihnya lebih dari satu kali yang ada adalah adanya pemilih yang mendapatkan satu surat suara, yaitu Surat Suara Presiden dan hal ini sudah diketahui oleh saksi dan tidak ada keberatan; ----
 - Ketua KPPS pada saat itu berada dibawah tekanan karena situasi yang sangat tidak kondusif dan sudah ada upaya pencegahan sebelumnya; -----



- Tidak ada keberatan yang dituangkan dalam formulir C2 dari saksi maupun PTPS pada saat penghitungan suara di tingkat TPS; -----
- Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung tidak mendapatkan formulir model B.2 sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum; -----
- Tidak ada unsur kesengajaan serta unsur keberpihakan kepada peserta Pemilu. -----

5) bahwa Terlapor dari hasil kajian memandang tidak perlu dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 30 Kelurahan Sukamaju Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung sebagaimana rekomendasi Bawaslu Kota Bandung, yang tertuang dalam surat KPU Kota Bandung Nomor 181/PL.01.7/3273/KPU-Kot/IV/2019 Perihal Tindak Lanjut Rekomendasi tertanggal 22 April 2019, pada pokoknya dikarenakan sebagai berikut: -----

- Tidak terpenuhinya syarat formil untuk dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 30 Kelurahan Sukamaju Kecamatan Cibeunying Kidul dikarenakan pemilih atas nama A. Iskandar Sholekhudin pada saat itu memiliki KTP elektronik sebagaimana dasar dalam Pasal 372 ayat 2 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 65 ayat 2 huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019; -----
- Bahwa tidak terpenuhinya syarat formil untuk dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 30 Kelurahan Sukamaju Kecamatan Cibeunying



Kidul sebagaimana diatur dalam Pasal 373 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS;-----

- Bahwa tidak ada pemilih yang memberikan hak pilihnya lebih dari satu kali yang ada adalah pemilih yang mendapatkan satu surat suara, yaitu surat Suara Presiden dan Wakil Presiden; ---
- Bahwa adanya pemilih menggunakan Form A5 yang dalam pembuatannya tidak sesuai prosedur di TPS 30 Kelurahan Sukamaju Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung adalah murni faktor Ketidaksengajaan akibat kelelahan dari petugas KPPS, serta tidak adanya pencegahan dan pengawasan terhadap dari pengawas TPS dengan tidak mencermati datangnya pemilih DPTb atau pengguna Form A-5; -----
- Bahwa telah dilakukan penyelesaian tingkat TPS oleh KPPS, PTPS dan Para Saksi dengan cara mencoret nama A. Iskandar Sholekhudin dan DPTb dan telah disepakati untuk mengambil 1 (satu) Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden; --
- Bahwa tidak terdapat keberatan yang dituangkan dalam formulir C2 dari saksi maupun PTPS pada saat Penghitungan Suara di tingkat TPS; -----
- Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung tidak mendapatkan formulir model B.2 sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum; -----

6) bahwa diketahui setelah Terlapor menerbitkan Surat Ketua KPU Kota Bandung 179/PL.01.7/3273/KPU-Kot/IV/2019 Perihal Tindak Lanjut Rekomendasi tertanggal 22 April 2019 dan Surat Ketua KPU Kota Bandung Nomor 181/PL.01.7/3273/KPU-



Kot/IV/2019 Perihal Tindak Lanjut Rekomendasi tertanggal 22 April 2019 tidak terdapat jawaban/respon yang diberikan oleh Bawaslu Kota Bandung dari waktu yang tersisa 5 (Lima) hari setelah rentang waktu penyampaian tindaklanjut atau batas akhir pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) oleh Terlapor;-----

- 7) bahwa diketahui terdapat peristiwa 1 (satu) orang pemilih atas nama A Iskandar Sholekhudin dari luar Kota Bandung memilih di TPS 30 Kelurahan Sukamaju Kecamatan Cibeunying Kidul tersebut memiliki e-KTP Kabupaten Berebes, Provinsi Jawa Tengah (*Vide Bukti P-7*); -----
- 8) bahwa diketahui pada Model C7.DPTb-KPU atas nama A Iskandar Sholekhudin di coret serta diambil satu surat suara Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden secara acak dan dicatatkan dalam kategori surat suara rusak (*Vide Bukti P-9*); -----
- 9) bahwa diketahui atas peristiwa yang terjadi di TPS 30 Kelurahan Sukamaju Kecamatan Cibeunying Kidul tidak terdapat keberatan dari PTPS maupun saksi yang dicatat dalam formulir C2-KPU;-----
- 10) bahwa diketahui terdapat peristiwa 32 (Tiga Puluh Dua) orang pemilih mahasiswa memilih di TPS 44 Kelurahan Sekeloa Kecamatan Coblong Kota Bandung tersebut menggunakan e-KTP dari luar Kota Bandung (*Vide Bukti P-1*); -----
- 11) bahwa diketahui sekelompok massa yang terdiri dari sebagian besar mahasiswa berjumlah 32 (Tiga Puluh Dua) orang yang telah diteliti kesalahan administratifnya tersebut bersikukuh untuk memilih di TPS dengan memaksa kepada KPPS 44 Sdri. Sri Mulyani di Kelurahan Sekeloa Kecamatan Coblong dan berdalih dalam pengakuan massa tersebut telah mendapat legitimasi dari Panwascam dan Bawaslu perihal bolehnya pengguna KTP-el untuk memilih



didasarkan pada peraturan MK, sehingga akhirnya diperbolehkan untuk memilih;-----

12) bahwa diketahui Ketua KPPS TPS 44 Kelurahan Sekeloa Kecamatan Cobolong Kota Bandung mempersilahkan para mahasiswa untuk memilih dengan meminta kesepakatan Pengawas TPS dan Saksi Peserta Pemilu TPS 44 Kelurahan Sekeloa Kecamatan Cobolong Kota Bandung; -----

13) bahwa diketahui untuk menyesuaikan data administrasi di TPS 44 kelurahan Sekeloa, KPPS menyamakan jumlah formulir model A5 dengan jumlah DPTb serta disesuaikan dengan surat suara yang digunakan ; -----



14) bahwa diketahui atas peristiwa yang terjadi di TPS 44 Kelurahan Sekeloa Kecamatan Cobolong Kota Bandung tidak ada kebertan dari saksi dan pencatatan kejadian Khusus dalam formulir model C2; -----

b. bahwa berdasarkan fakta-fakta dan alat bukti para pihak Majelis Pemeriksa berpendapat sebagai berikut: -----

Kewenangan Bawaslu Provinsi Jawa Barat-----

1) bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan "*Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pasal 97 huruf a, Bawaslu Provinsi bertugas memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu*";-----

2) bahwa berdasarkan Pasal 455 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan "*pelanggaran administratif Pemilu diproses oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS sesuai dengan kewenangan masing-masing*";-----

3) bahwa berdasarkan Pasal 461 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan “Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administratif Pemilu”, kemudian ayat (3) menyebutkan “Pemeriksaan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota harus dilakukan secara terbuka” dan ayat (4) “Dalam hal diperlukan sesuai kebutuhan tindaklanjut penanganan pelanggaran Pemilu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dapat melakukan investigasi” ayat 5 menyebutkan “Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota wajib memutus penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi, serta ayat (6) mengatur tentang “Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu berupa:-----



- (a) Perbaikan administratif terhadap tatacara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
- (b) Teguran Tertulis;-----
- (c) Tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan Pemilu;dan-----
- (d) Sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.-----

Terhadap Pokok-Pokok Temuan/Laporan;-----

- 1) Menimbang bahwa menjadi fakta persidangan Pelapor menilai terdapat pelanggaran administratif yang dilakukan oleh Terlapor terkait tidak ditindaklanjutinya rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) oleh Terlapor sebagaimana surat Nomor: 01/K.Bawaslu-Prov.19/PM.00.01/IV/2019 tertanggal 22 April 2019 Perihal Penyampaian Surat

Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Cibeunying Kidul dan Panwaslu Kecamatan Coblong, yang pada pokoknya merekomendasikan untuk dilakukan PSU sebagai berikut (*Vide Bukti P-17*): -----

a) TPS 30 Kelurahan Sukamaju Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung;-----

b) TPS TPS 44 Kelurahan Sekeloa Kecamatan Coblong Kota Bandung; -----

2) Menimbang bahwa menjadi fakta persidangan Terlapor dari hasil kajian memandang tidak perlu dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Tempat Pemungutan Suara 44 Kelurahan Sekeloa Kecamatan Coblong Kota Bandung sebagaimana rekomendasi Bawaslu Kota Bandung, yang tertuang dalam surat KPU Kota Bandung Nomor 179/PL.01.7/3273/KPU-Kot/IV/2019 Perihal Tindak Lanjut Rekomendasi tertanggal 22 April 2019, pada pokoknya dikarenakan sebagai berikut: -----

- Tidak terpenuhinya unsur materiil untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara 44 Kelurahan Sekeloa Kecamatan Coblong Kota Bandung dikarenakan seluruh pemilih pada saat itu mempunyai KTP Elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 372 ayat 2 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo. Pasal 65 ayat 1 dan 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum; ----
- Tidak terpenuhinya syarat formil Pasal 373 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; -----
- Tidak ada pemilih yang memberikan hak pilihnya lebih dari satu kali yang ada adalah adanya pemilih yang mendapatkan satu surat suara, yaitu Surat Suara Presiden dan hal ini sudah diketahui oleh saksi dan tidak ada keberatan; ----

- Ketua KPPS pada saat itu berada dibawah tekanan karena situasi yang sangat tidak kondusif dan sudah ada upaya pencegahan sebelumnya; -----
- Tidak ada keberatan yang dituangkan dalam formulir C2 dari saksi maupun PTPS pada saat penghitungan suara di tingkat TPS; -----
- Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung tidak mendapatkan formulir model B.2 sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum; -----
- Tidak ada unsur kesengajaan serta unsur keberpihakan kepada peserta Pemilu. -----

3) bahwa Terlapor dari hasil kajian memandang tidak perlu dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 30 Kelurahan Sukamaju Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung sebagaimana rekomendasi Bawaslu Kota Bandung, yang tertuang dalam surat KPU Kota Bandung Nomor: 181/PL.01.7/3273/KPU-Kot/IV/2019 Perihal Tindak Lanjut Rekomendasi tertanggal 22 April 2019, pada pokoknya dikarenakan sebagai berikut: -----

- Tidak terpenuhinya syarat formil untuk dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 30 Kelurahan Sukamaju Kecamatan Cibeunying Kidul dikarenakan pemilih atas nama A. Iskandar Sholekhudin pada saat itu memiliki KTP elektronik sebagaimana dasar dalam Pasal 372 ayat 2 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 65 ayat 2 huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang

Pemungutan dan Penghitungan suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019; -----

- Bahwa tidak terpenuhinya syarat formil untuk dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 30 Kelurahan Sukamaju Kecamatan Cibeunying Kidul sebagaimana diatur dalam Pasal 373 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS;-----
- Bahwa tidak ada pemilih yang memberikan hak pilihnya lebih dari satu kali yang ada adalah pemilih yang mendapatkan satu surat suara, yaitu surat Suara Presiden dan Wakil Presiden; ---
- Bahwa adanya pemilih menggunakan Form A5 yang dalam pembuatannya tidak sesuai prosedur di TPS 30 Kelurahan Sukamaju Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung adalah murni faktor Ketidaksengajaan akibat kelelahan dari petugas KPPS, serta tidak adanya pencegahan dan pengawasan terhadap dari pengawas TPS dengan tidak mencermati datangnya pemilih DPTb atau pengguna Form A-5; -----
- Bahwa telah dilakukan penyelesaian tingkat TPS oleh KPPS, PTPS dan Para Saksi dengan cara mencoret nama A. Iskandar Sholekhudin dan DPTb dan telah disepakati untuk mengambil 1 (satu) Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden; --
- Bahwa tidak terdapat keberatan yang dituangkan dalam formulir C2 dari saksi maupun PTPS pada saat Penghitungan Suara di tingkat TPS; -----
- Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung tidak mendapatkan formulir model B.2 sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum; -----



4) Menimbang Pelapor tidak memberikan form B2 yang merupakan lampiran Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum. Dijelaskan bahwa proses penanganan terhadap dugaan pelanggaran *a quo* dilakukan dengan mekanisme penyelesaian pelanggaran administratif cepat untuk melakukan koreksi terhadap hal-hal yang bersifat administratif prosedural sebagaimana diatur dalam ketentuan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018, mengingat waktu penyelenggaraan PSU yang singkat (maksimal 10 Hari setelah pemungutan suara) maka dibutuhkan *speed trial* (tindakan cepat), upaya perbaikan tersebut dapat dilakukan melalui rekomendasi PSU yang dituangkan berdasarkan hasil pengawasan, penelitian dan pemeriksaan pengawas Pemilu. Sehingga meskipun tanpa adanya rekomendasi dari pengawas Pemilu KPU berkewajiban untuk mengingatkan perbaikan atau koreksi administratif ketika terjadi kesalahan ;-----

5) Menimbang bahwa Berdasarkan Pasal 372 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan bahwa: "*Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut: -----*

(a) *pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;-----*

(b) *petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau, alamat pada surat suara yang sudah digunakan;-----*

(c) *petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau-----*

(d) *Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.*-----

- 6) Menimbang bahwa frasa “Wajib” dalam ketentuan Pasal 372 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum merupakan kaidah hukum yang berisi perintah (*gebod*) atau bersifat imperatif yang mengikat dan harus ditaati atau tidak boleh tidak dilaksanakan, tindaklanjut rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) menjadi akibat hukum yang wajib dilakukan oleh Terlapor dalam hal terdapat salah-satu, beberapa atau seluruh dari perbuatan hukum (tindakan subjek yang mempunyai akibat) yang terjadi, frasa “dan/atau” memiliki sifat kumulatif alternatif yang dapat digunakan untuk kumulatif (menambah) atau dapat digunakan hanya untuk alternatif (pilihan);-----
- 7) Menimbang bahwa diketahui dalam fakta persidangan terdapat pemilih berjumlah 1 (satu) orang di TPS 30 Kelurahan Sukamaju Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung memilih dengan Formulir A5-KPU yang tidak sesuai dengan prosedur dalam peraturan perundang-undangan dan menggunakan e-KTP yang berasal dari Kabupaten Brebes Jawa Tengah; (*Vide Bukti P-7*); -----
- 8) Menimbang bahwa diketahui dalam fakta persidangan pada Model C7.DPTb-KPU di TPS 30 Kelurahan Sukamaju Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung atas nama A Iskandar Sholekhudin di coret serta diambil satu surat suara Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden secara acak dan dicatatkan dalam kategori surat suara rusak (*Vide Bukti P-9*); -----
- 9) Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 59 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang



Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, hal sebagaimana dimaksud pada angka (8) **melanggar prosedur dan mekanisme pembetulan atas adanya kesalahan prosedur dalam proses penghitungan suara;**-----

10) Menimbang bahwa diketahui dalam fakta persidangan terdapat terdapat peristiwa 32 (Tiga Puluh Dua) orang pemilih mahasiswa memilih di TPS 44 Kelurahan Sekeloa Kecamatan Coblong Kota Bandung dengan menggunakan e-KTP yang bukan berasal dari Kota Bandung dan tanpa melampirkan formulir A5 (Vide Bukti P-1); -----

11) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 348 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan "*Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS meliputi: a. pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang terdaftar pada daftar pemilih tetap di TPS yang bersangkutan; b. pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang terdaftar pada daftar pemilih tambahan; c. **pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan;** dan d. penduduk yang telah memiliki hak pilih;*" -----

12) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 349 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan "*Pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan serta Penduduk yang telah memiliki hak pilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 348 ayat (1) huruf c diberlakukan ketentuan sebagai berikut: a. memilih di TPS yang ada di rukun tetangga/rukun warga sesuai dengan alamat yang tertera di kartu tanda penduduk elektronik; b. mendaftarkan diri terlebih dahulu pada KPPS setempat; dan c. dilakukan 1 (satu) jam sebelum pemungutan suara di TPS setempat selesai;*"-----



13) Menimbang bahwa pelaksanaan pasal 348 ayat (1) ditegaskan pada Pasal 348 ayat (8) yang menyebutkan bahwa *“Pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat memilih di TPS menggunakan kartu tanda penduduk elektronik, diatur lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 9 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;”*-----

14) Menimbang bahwa ketentuan Pasal 349 ayat (1) Undang-Undang Pemilu sebagaimana dipaparkan di atas merupakan ketentuan yang bersifat kumulatif karena dibubuhi frasa penghubung *“dan”*, sehingga seluruh unsur-unsurnya harus terpenuhi semua tidak terkecuali, berdasarkan penafsiran sistematis, frasa ***“Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik”*** yang tercantum dalam Pasal 372 ayat (2) huruf d Undang-Undang Pemilu ***“harus diterapkan pula”*** kepada ***pemilih yang memiliki ktp elektronik “tapi tidak memilih di tps yang ada di RT/RW sesuai dengan alamat yang tertera” di KTP Elektronik;***-----

15) Menimbang bahwa berdasarkan hukum yang bentuknya rigid dan rasional, maka meskipun pemilih tersebut memiliki KTP Elektronik tetapi digunakan tidak pada alamat yang tertera, maka KTP Elektronik tersebut tidak dapat digunakan untuk memilih atau dalam arti bahwa ***pemilih tersebut secara hukum dinyatakan tidak memiliki KTP elektronik yang dapat digunakan untuk memilih;***-----

16) Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 20/PUU-XVII/2019, Surat



Keterangan yang dapat digunakan sebagai pengganti KTP Elektronik dalam hal Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin atau sudah pernah kawin namun belum memiliki KTP Elektronik ialah **Surat Keterangan Perekaman KTP Elektronik yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;**-----

- 
- 17) Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 20/PUU-XVII/2019, diketahui bahwasanya prosedur administratif tidak boleh menegasikan hal-hal yang bersifat substansial yaitu hak konstitusional warga negara untuk memilih (*right to vote*) dalam pemilihan umum. Namun berdasarkan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi: *"Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis."*-----
- 18) Menimbang bahwa akuntabilitas setiap pemilih yang memberikan suara dalam pemilu tetap harus dijaga. Sehingga segala peluang terjadinya kecurangan akibat longgarnya syarat bagi seseorang untuk dapat menggunakan hak memilihnya harus ditutupi sedemikian rupa sehingga langkah menyelamatkan suara pemilih tetap dalam kerangka tidak mengabaikan aspek kehati-hatian terhadap kemungkinan terjadinya kecurangan yang dapat mengganggu terlaksananya pemilu yang jujur dan adil.-----
- 19) Menimbang bahwa menjadi fakta persidangan Terlapor mendalilkan terkait Laporan Pelapor yang

disampaikan ke Bawaslu Provinsi Jawa Barat lewat tenggat waktu atau daluarsa;-----

- 20) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu yang menyatakan "*Hasil Pengawasan ditetapkan sebagai temuan dugaan pelanggaran administratif Pemilu atau Administratif Pemilu TSM paling lama **7 (tujuh) hari sejak ditemukan** dugaan pelanggaran Pemilu*";-----
- 21) Menimbang bahwa peristiwa dugaan pelanggaran administratif Pemilu diketahui pada tanggal 27 April 2019 sejak KPU Kota Bandung tidak melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS 30 Kelurahan Sukamaju Kecamatan Cibeunying Kidul dan TPS 44 Kelurahan Sekeloa Kecamatan Coblong Kota Bandung sebagaimana tertuang dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Bawaslu Kota Bandung Nomor: 34/LHP/PM.00.00/IV/2019 tertanggal 27 April 2019 (*Vide Bukti P-20*);-----
- 22) Menimbang bahwa Bawaslu Kota Bandung berdasarkan Berita Acara Pleno Nomor: 185/BAWASLU-PROV.JB-19/ PM.05.02/V/2019 tertanggal 6 Mei 2019 telah menyatakan sebagai Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu terhadap peristiwa tidak ditindaklanjutinya Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) oleh KPU Kota Bandung (*Vide Bukti P-21*);-----
- 23) Menimbang bahwa temuan/laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu disampaikan oleh Bawaslu Kota Bandung kepada Bawaslu Provinsi Jawa Barat pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2019 pukul 15:00 WIB sebagaimana tertuang dalam Form Model ADM-3 Tanda Terima Berkas Nomor: 02.1/ADM.BERKAS/Prov/13.00 /V/2019 ;-----
- 24) Menimbang bahwa Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu *a quo* diregistrasi dengan Nomor: 09/TM/ LP/ADM/PROV/13.00/V/2019 bertanggal 8



Mei 2019 sebagaimana dituangkan dalam Formulir Model Adm-4 Berita Acara Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu;-----

25) Menimbang bahwa temuan/laporan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu *a quo* diteruskan kepada Bawaslu Provinsi Jawa Barat yakni 5 (lima) hari sejak peristiwa dugaan pelanggaran diketemukan atau 2 (dua) hari sejak Temuan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu;-----

26) Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud di atas temuan/laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan kepada Bawaslu Provinsi Jawa Barat **masih dalam tenggang waktu yang ditentukan**;-----

27) Menimbang bahwa menjadi fakta persidangan Terlapor mendalilkan terkait Asas Fiktif positif terhadap tidak ditanggapinya surat tindak lanjut yang disampaikan Terlapor; -----

28) Menimbang bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menggunakan wewenangnya, hukum administrasi mengenal "Asas Fiktif Positif" sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi : "(3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum." Selain itu, dikenal pula "Asas Fiktif Negatif" sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi "(2) Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu

sebagaimana ditentukan data peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud.” ---

- 29) Menimbang bahwa kedua asas tersebut diatur dalam Peraturan perundang-undangan yang masih berlaku, sehingga keberlakuan keduanya memiliki kekuatan hukum yang sama. Selanjutnya untuk menjamin keabsahan dan Kepastian Hukum perlu dilakukan pemeriksaan melalui persidangan yang memiliki kewenangan menerima, memeriksa, mengkaji, memutus pelanggaran yang putusannya bersifat tetap dan mengikat; -----
- 30) Bahwa laporan *a quo* merupakan terkait dugaan pelanggaran Administratif Pemilu sehingga pengujian keabsahan dan Kepastian Hukum *a quo* dapat dilakukan di Bawaslu sebagai lembaga yang berwenang menangani dugaan pelanggaran pemilu. --
- 31) Menimbang bahwa rekomendasi yang disampaikan Pelapor merupakan rekomendasi Pemungutan Suara Ulang di TPS 30 Kelurahan Sukamaju Kecamatan Cibeunying Kidul dan TPS 44 Kelurahan Sekeloa Kecamatan Coblong Kota Bandung; -----
- 32) Menimbang bahwa tindaklanjut yang dilakukan Terlapor dengan menyampaikan surat, bukan merupakan tindakan nyata sebagaimana dimaksud dalam rekomendasi Pelapor *in casu* Pemungutan Suara Ulang di TPS 30 Kelurahan Sukamaju Kecamatan Cibeunying Kidul dan TPS 44 Kelurahan Sekeloa Kecamatan Coblong Kota Bandung, sehingga perlu dilakukan pemeriksaan dan pengkajian dalam sidang pelanggaran administratif pemilu; -----
- 33) Menimbang kondisi sebagaimana dimaksud cukup menjadi alasan bagi dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU), namun hasil Pemilu telah ditetapkan pada tanggal 21 Mei 2019 sehingga tidak mungkin dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU).



Bahwa tidak dimungkinkannya PSU sebagai mekanisme koreksi atas kesalahan prosedur administrasi tidak menghilangkan pertanggungjawaban atau peristiwa hukum yang menyebabkan PSU tidak terjadi;-----

c. bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Barat terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut:-----

- bahwa peristiwa adanya pemilih diluar Kota Bandung yang memilih di TPS 30 Kelurahan Sukamaju Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung, dan TPS 44 Kelurahan Sekeloa Kecamatan Coblong Kota Bandung melanggar ketentuan Pasal 372 ayat 2 huruf (d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo Pasal 65 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara;-----
- bahwa Terlapor terbukti bersalah atas tindakannya tidak menindaklanjuti Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 30 Kelurahan Sukamaju Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung dan TPS 44 Kelurahan Sekeloa Kecamatan Coblong Kota Bandung;-----
- bahwa tindakan Terlapor melakukan pembetulan atas adanya kesalahan prosedur dalam proses penghitungan suara di TPS 30 Kelurahan Sukamaju Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung melanggar administratif Pemilu;-----

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.-----



MENGADILI

1. Menolak Eksepsi Terlapor seluruhnya; -----
2. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu; -----
3. Memberikan Teguran Tertulis Kepada Terlapor. -----

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Jawa Barat pada hari Kamis, tanggal dua puluh tiga bulan Mei tahun dua ribu sembilan belas oleh 1) Abdullah, 2) HM. Wasikin Marzuki, 3) Lolly Suhenty, 4) Yulianto, 5) Sutarno, 6) H. Yusup Kurnia, 7) Zaki Hilmi masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal dua puluh tujuh bulan Mei tahun dua ribu sembilan belas Oleh 1) Yulianto 2) Lolly Suhenty 3) Zaki Hilmi masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa. -----

Bawaslu Provinsi Jawa Barat

Ketua

Ttd

(Abdullah)

Anggota

Ttd

(HM. Wasikin Marzuki)

Anggota

Ttd

(Yulianto)

Anggota

Ttd

(H. Yusup Kurnia)

Anggota

Ttd

(Lolly Suhenty)

Anggota

Ttd

(Sutarno)

Anggota

Ttd

(Zaki Hilmi)

Sekretaris

Ttd

(Asep Sutanto)

Salinan sesuai dengan aslinya
Diterbitkan di Bandung, 27 Mei 2019
Kasubbag Hukum, Humas dan Hubungan
Antar Lembaga

Bawaslu Provinsi Jawa Barat,



Angga N Nugraha, S.STP., M.Si